



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR Bin CALE;**
2. Tempat lahir : Bangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Angke RT.010/RW.011  
Kelurahan Pluit, Kecamatan  
Penjaringan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik Ditpolairud Polda Metro Jaya pada tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Ditpolairud Polda Metro Jaya, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
- b. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Ditpolairud Polda Metro Jaya, sejak tanggal 10 Juli 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan nomor SP.Tangguh/01/VII/Res.1.9/2019/Ditpolairud tanggal 10 Juli 2019;
- c. Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
- d. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
- e. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
- f. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu mereka yang sengaja bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 buah buku kapal Perikanan (BKP) No Reg 008837;
  - 2) 1 buah buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal No 5188 tanggal 09 Januari 2013;
  - 3) 1 lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2012 antara H. ALAN SASTRA dengan ABDUL KADIR;
  - 4) 1 unit kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII GT 40;
  - 5) Dokumen kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII terdiri dari Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 112/Be, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/22/61KSOP.MA-19;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.18.0001.49.40373;

Dikembalikan kepada KUB Cumi-Cumi melalui H. ALAN SASTRA.

1)

1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mempunyai tanggungan keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

### Primair:

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL KADIR, pada tanggal 05 Januari tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2012, bertempat di Rumah Kontrakan beralamat di Jl. Patung Udang Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Program Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Tradisional yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya Program Peningkatan Produksi Perikanan dan juga melaksanakan Program bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA yang berfungsi

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



untuk menangkap Ikan untuk dihibahkan kepada Kelompok Nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Saksi SUGIYANTO, S.Pi., M.M., yang saat itu masih sebagai PNS pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghubungi Saksi H. ALAN SASTRA selaku Nelayan di Kepulauan Bangka Belitung memberitahu bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada Program Bantuan Hibah Kapal INKAMINA penangkap Ikan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan syarat untuk mendapatkan Hibah Kapal INKAMINA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka harus membentuk suatu KU3; lalu pada bulan Desember 2010 Saksi H. ALAN SASTRA bersama pengusaha-pengusana Perikanan di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung membentuk KUB dengan nama KUB Cumi-Cumi.
- Adapun susunan pengurus KUB Cumi-Cumi yang dibentuk Saksi H. ALAN SASTRA tersebut yaitu: Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB, YULIANTO selaku Sekretaris dan SABRI selaku Bendahara.
- Setelah 7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA jenis Penangkap Ikan selesai dibangun, lalu pada awal tahun 2012 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan / menghibahkan ke-7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang salah satunya yaitu Kapal INKAMINA 96 kepada KUB Cumi-Cumi yang penyerahannya secara simbotis dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung kepada Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB Cumi-Cumi. Penyerahan Hibah Kapal INKAMINA 96 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut ditengkapi dengan Berita Acara Serah Terima berikut dokumen berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara dan Surat Keterangan Melakukan Operasi Penangkapan di wilayah Perairan Bangka Belitung atas nama KUB Cumi-Cumi.
- Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Kapal INKAMINA 96 dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kapal INKAMINA 96 tidak diperbolehkan dirubah fungsinya dan yang diperbolehkan hanyalah alat tangkapnya dengan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB Cumi-Cumi mengurus pembuatan surat-surat kapal berupa: Grosse Akta, Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Pas Tahunan, juga membuat SIUP dan SIPI semuanya atas nama KUB Cumi-Cumi peruntukan Kapal INKAMINA 96.

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah KUB Cumi-Cumi mendapatkan hibah Kapal INKAMINA 96, lalu Kapal INKAMINA 96 dioperasikan oleh anggota KUB Cumi-Cumi yaitu MAMAN selama 3 (tiga) trip, setelah itu Kapal INKAMINA 96 tidak Lagi dioperasikan karena biaya operasional Kapal tidak sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapat, sehingga Kapal INKAMINA 96 dibiarkan mengapung di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung dan bagian Kapal INKAMINA 96 banyak yang mengalami kerusakan dan kemudian Saksi H. ALAN SASTRA selaku ketua KUB Cumi-Cumi ditegur oleh Saksi SUGIYANTO, SPi., M.M., yang sudah menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar Kapal INKAMINA 96 dioperasikan dan Saksi H. ALAN SASTRA meminta izin untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring Cumi-Cumi dan Saksi SUGIYANTO, SPi., M.M., memberikan izin untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring Cumi-Cumi asalkan kapal sudah lebih dari satu tahun sejak penyerahan Kapal INKAMINA 96 dan untuk nama kapal berikut dokumen tidak boleh dirubah tetap nama Kapal INKAMINA 96.
- Pada awal bulan Januari 2012 Saksi H. ALAN SASTRA menghubungi Terdakwa ABDUL KADIR selaku Nelayan Muara Angke Jakarta Utara meminta supaya mengoperasikan Kapal INKAMINA 96 milik KUB Cumi-Cumi dengan syarat tidak diperbolehkan merubah nama Kapal INKAMINA 96 dan tidak boleh merubah dokumen-dokumen Kapal dari Kapal Penangkap Ikan ke penangkap yang lainnya dan tetap dokumen menggunakan Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi.
- Setelah diminta oleh Saksi H. ALAN SASTRA untuk mengoperasikan Kapal INKAMINA 96 jenis penangkap ikan, dari diri Terdakwa timbul niat untuk merubah dokumen-dokumen Kapal INKAMINA 96 dari jenis Penangkap Ikan ke Cumi-Cumi dan dari atas nama KUB Cumi-Cumi akan dirubah menjadi atas nama pribadi Terdakwa, padahal sebelumnya Saksi H. ALAN SASTRA telah memberitahu tidak boleh merubah dokumen Kapal INKAMINA 96.
- Kemudian pada tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Rumah Kontrakan beralamat di Jl. Patung Udang Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa membuat surat palsu berupa Surat Pernyataan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012, Surat tersebut dibuat Terdakwa menggunakan Laptop merek Acer dengan cara diketik dan untuk tandatangan Lurah dan Camat Terdakwa metakukan scanner dari Surat yang sudah ada sebelumnya dicetak menggunakan printer,

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk tanda tangan Tukang atas nama SUHAIDI, Terdakwa berkali-kali meniru tanda tangan SUHAIDI dan setelah Terdakwa bisa meniru tanda tangan SUHAIDI, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Tukang yang seolah-olah asli tanda tangan SUHAIDI.

- Pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa ke Pelabuhan Sadai Bangka Belitung mengecek kondisi Kapal INKAMINA 96 dan Terdakwa meminta kepada Saksi H. ALAN SASTRA bahwa Kapa( INKAMINA 96 akan dibawa ke Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara untuk diperbaiki, pada saat itu Saksi H. ALAN SASTRA menyetujui asalkan nama Kapal berikut dokumen-dokumennya tidak dirubah dan tetap nama Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Satu bulan kemudian dipertengahan tahun 2012 Saksi H. ALAN SASTRA memberangkatkan Kapal INKAMINA 96 dan diserahkan kepada Terdakwa di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara yang dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan: 1). Saksi H. ALAN SASTRA selaku Pihak Pertama akan menyerahkan 1 (satu) unit Kapal INKAMINA 96 dan akan dirubah alat tangkapnya dari jaring ikan menjadi jaring Cumi-Cumi (Compreng), 2). Pihak Kedua (Terdakwa) akan menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan sesuai Standar Nelayan termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasional, 3). Pihak Kedua akan mendapatkan bagian dan Pihak Pertama mendapat bagian 40% dari hasil kapal melaut setelah biaya operasional dibayar dan 4). Pihak Kedua tidak berhak mengubah surat dan dokumen kapal yang telah ada.

- Bahwa ternyata Terdakwa telah melanggar Surat Perjanjian tersebut yaitu dengan cara setelah Kapal INKAMINA 96 selesai diperbaiki pada awal tahun 2013 Terdakwa mengajukan Perizinan berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Keluar, SIUP dan SIPI dari semua Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi menjadi Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII atas nama ABDUL KADIR ke Gerai PTSP Keliling di Muara Angke Jakarta Utara (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa Jl. Raya Baruna Nomor 2 Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara) dengan menggunakan dokumen salah satunya surat palsu yaitu Surat Pernyataan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012, setelah itu masih diawal tahun 2013 Terdakwa datang ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon mengajukan pendaftaran kapal dan surat perizinan lainnya atas nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Surat Pernyataan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012 yang diduga palsu, sehingga pada tanggal 09 Januari 2013 pihak KSOP Kelas II Cirebon menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5188 atas nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII nama pemilik ABDUL KADIR.

- Kemudian sejak pertengahan bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2019 dokumen-dokumen yang telah selesai diterbitkan atas nama Kapal PEMBURU SAMUDRA VIII yang pengajuan pembuatannya menggunakan surat palsu, oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti dokumen dalam melakukan operasional yang seolah-olah Kapal INKAMINA 96 tersebut adalah nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII.
- Berdasarkan keterangan Saksi SUHAIDI selaku Tukang Pembuat kapal menjelaskan dirinya tidak pernah membuat maupun menandatangani Surat Pernyataan Tukang tanggal 05 Januari 2012 untuk Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, Saksi IKHWAN, S.Sos., selaku ASN pada Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan menerangkan Surat Pernyataan Tukang Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012 tidak teregistrasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat atau memalsu Surat Pernyataan Tukang Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012 sebagaimana tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-Cumi, karena dokumen Kapal yang semula Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi telah berubah menjadi Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII atas nama pemilik Terdakwa ABDUL KADIR.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

## Subsider:

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL KADIR, pada awal bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2013, bertempat di Gerai PTSP Keliling Muara Angke Jakarta Utara ikantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa A. Raya Baruna Nomor 2 Pelabuhan Sunda Ketapa Jakarta Utara) dan di Kantor (KSOP) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon serta di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, namun dikarenakan

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar Saksi dan juga Terdakwa bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang dan berhak memeriksa perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Program Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Tradisionat yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya Program Peningkatan Produksi Perikanan dan juga metaksanakan Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA yang berfungsi untuk menangkap Ikan untuk dihibahkan kepada Kelompok Nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Saksi SUGIYANTO, Spi.,M.M., yang saat itu masih sebagai PNS pada Kepata Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghubungi Saksi H. ALAN SASTRA selaku Nelayan di Kepulauan Bangka Belitung memberitahu bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada Program Bantuan Hibah Kapal INKAMINA penangkap Ikan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan syarat untuk mendapatkan Hibah Kapal INKAMINA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka harus membentuk suatu KUB, [atu pada bulan Desember 2010 Saksi H. ALAN SASTRA bersama pengusaha-pengusana Perikanan di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung membentuk KUB dengan nama KUB Cumi-Cumi.
- Adapun susunan pengurus KUB Cumi-Cumi yang dibentuk Saksi H. ALAN SASTRA tersebut yaitu: Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB, YULIANTO selaku Sekretaris dan SABRI selaku Bendahara.
- Setelah 7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA jenis Penangkap Ikan selesai dibangun, lalu pada awal tahun 2012 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan / menghibahkan ke-7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang salah satunya yaitu Kapal INKAMINA 96 kepada KUB Cumi-Cumi yang penyerahannya secara simbolis dilakukan oteh Gubernur Bangka Belitung kepada Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB Cumi-Cumi. Penyerahan Hibah Kapal INKAMINA 96 dari Dinas Kelautan dan Perikanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima berikut dokumen berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara dan Surat Keterangan Melakukan Operasi Penangkapan di wilayah Perairan Bangka Belitung atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Kapal INKAMINA 96 dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kapal INKAMINA 96 tidak diperbolehkan dirubah fungsinya dan yang diperbolehkan hanyalah alat tangkapnya dengan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB Cumi-Cumi mengurus pembuatan surat-surat kapal berupa: Grosse Akta, Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Pas Tahunan, juga membuat SIUP dan SIPI semuanya atas nama KUB Cumi-Cumi peruntukan Kapal INKAMINA 96.

- Setelah KUB Cumi-Cumi mendapatkan hibah Kapal INKAMINA 96, lalu Kapal INKAMINA 96 dioperasikan oleh anggota KUB Cumi-Cumi yaitu MAMAN setama 3 (tiga) trip, setelah itu Kapal INKAMINA 96 tidak lagi dioperasikan karena biaya operasional Kapal tidak sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapat, sehingga Kapal INKAMINA 96 dibiarkan mengapung di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung dan bagian Kapal INKAMINA 96 banyak yang mengalami kerusakan dan kemudian Saksi H. ALAN SASTRA selaku ketua KLJB Cumi-Cumi ditegur oleh Saksi SUGIYANTO, SPI.,M.M., yang sudah menjabat Kepata Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar Kapal INKAMINA 96 dioperasikan dan Saksi H. ALAN SASTRA meminta izin untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring Cumi-Cumi dan Saksi SUGIYANTO, SPI.,M.M., memberikan izin untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring Cumi-Cumi asalkan kapal sudah tebih dari satu tahun sejak penyerahan Kapal INKAMINA 96 dan untuk nama kapal berikut dokumen tidak boleh dirubah tetap nama Kapal INKAMINA 96.

- Pada awal bulan Januari 2012 Saksi H. ALAN SASTRA menghubungi Terdakwa ABDUL KADIR selaku Nelayan Muara Angke Jakarta Utara meminta supaya mengoperasikan Kapal INKAMINA 96 milik KUB Cumi-Cumi dengan syarat tidak diperbolehkan merubah nama Kapal INKAMINA 96 dan tidak boleh merubah dokumen-dokumen Kapal dari Kapal Penangkap Ikan ke penangkap yang lainnya dan tetap dokumen menggunakan Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Setelah diminta oleh Saksi H. ALAN SASTRA untuk mengoperasikan Kapal INKAMINA 96 jenis penangkap ikan, dari diri

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa timbul niat untuk merubah dokumen-dokumen Kapal INKAMINA 96 dari jenis Penangkap Ikan ke Cumi-Cumi dan dari atas nama KUB Cumi-Cumi akan dirubah menjadi atas nama pribadi Terdakwa, padahal sebelumnya Saksi H. ALAN SASTRA telah memberitahu tidak boleh merubah dokumen Kapal INKAMINA 96.

- Kemudian pada tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Rumah Kontrakan beralamat di Jl. Patung Udang Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa membuat surat palsu berupa Surat Pernyataan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012, Surat tersebut dibuat Terdakwa menggunakan Laptop merek Acer dengan cara diketik dan untuk tandatangan Lurah dan Camat Terdakwa metakukan scanner dari Surat yang sudah ada sebelumnya dicetak menggunakan printer, sedangkan untuk tanda tangan Tukang atas nama SUHAIDI, Terdakwa berkali-kali meniru tanda tangan SUHAIDI dan setelah Terdakwa bisa meniru tanda tangan SUHAIDI, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Tukang yang seolah-olah asli tanda tangan SUHAIDI.

- Pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa ke Pelabuhan Sadai Bangka Belitung mengecek kondisi Kapal INKAMINA 96 dan Terdakwa meminta kepada Saksi H. ALAN SASTRA bahwa Kapal INKAMINA 96 akan dibawa ke Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara untuk diperbaiki, pada saat itu Saksi H. ALAN SASTRA menyetujui asalkan nama Kapal berikut dokumen-dokumennya tidak dirubah dan tetap nama Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Satu bulan kemudian dipertengahan tahun 2012 Saksi H. ALAN SASTRA memberangkatkan Kapal INKAMINA 96 dan diserahkan kepada Terdakwa di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara yang dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan: 1). Saksi H. ALAN SASTRA seEaku Pihak Pertama akan menyerahkan 1 (satu) unit Kapal INKAMINA 96 dan akan dirubah alat tangkapnya dari jaring ikan menjadi jaring Cumi-Cumi (Compeng), 2). Pihak Kedua (Terdakwa) akan menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan sesuai Standar Nelayan termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasional, 3). Pihak Kedua akan mendapatkan bagian 60% dan Pihak Pertama mendapat bagian dari hasil kapal metaut setelah biaya operasional dibayar dan 4). Pihak Kedua tidak berhak mengubah surat dan dokumen kapal yang telah ada.

- Bahwa ternyata Terdakwa telah melanggar Surat Perjanjian tersebut yaitu dengan cara seteiah Kapal INKAMINA 96 selesai diperbaiki pada awal

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 Terdakwa mengajukan Perizinan berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Keluar, SIUP dan SIPI dari semula Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi menjadi Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII atas nama ABDUL KADIR ke Gerai PTSP Keliling di Muara Angke Jakarta Utara (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa Jl. Raya Baruna Nomor 2 Pelabuhan Sunda Ketapa Jakarta Utara) dengan menggunakan dokumen salah satunya surat palsu yaitu Surat Pernyataan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tertanggal 05 Januari 2012, setelah itu masih diawal tahun 2013 Terdakwa datang ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon mengajukan pendaftaran kapal dan surat perizinan lainnya atas nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dengan menggunakan Surat Pernyataan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012 yang diduga palsu, sehingga pada tanggal 09 Januari 2013 pihak KSOP Kelas II Cirebon menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5188 atas nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII nama pemilik ABDUL KADIR.

- Kemudian sejak pertengahan bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2019 dokumen-dokumen yang telah selesai diterbitkan atas nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang pengajuan pembuatannya menggunakan surat palsu, oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti dokumen dalam melakukan operasional yang seolah-olah Kapal INKAMINA 96 tersebut adalah nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII.

- Berdasarkan keterangan Saksi SUHAtDI selaku Tukang Pembuat kapal menjeiaskan dirinya tidak pernah membuat maupun menandatangani Surat Pernyataan Tukang tanggal 05 Januari 2012 untuk Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, Saksi IKHWAN, S.Sos., selaku ASN pada Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan menerangkan Surat Pernyataan Tukang Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012 tidak teregistrasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Surat Pernyataan Tukang Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012 yang diduga palsu sebagaimana tersebut di atas, dapat menimbulkan kerugian bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-Cumi, karena dokumen Kapal yang semula Kapal INKAMINA 96 milik KUB Cumi-Cumi telah berubah menjadi Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII atas nama pemilik Terdakwa ABDUL KADIR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

## Atau

### Kedua:

Bahwa la Terdakwa ABDUL KADIR, sejak pertengahan bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2013 sampai tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Program Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Tradisional yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya Program Peningkatan Produksi Perikanan dan juga melaksanakan Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA yang berfungsi untuk menangkap ikan untuk dihibahkan kepada Kelompok Nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Saksi SUGIYANTO, SPI.,M.M., yang saat itu masih sebagai PNS pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghubungi Saksi H. ALAN SASTRA selaku Nelayan di Kepulauan Bangka Belitung memberitahu bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada Program Bantuan Hibah Kapal INKAMINA penangkap ikan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan syarat untuk mendapatkan Hibah Kapal INKAMINA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka harus membentuk suatu KUB, lalu pada bulan Desember 2010 Saksi H. ALAN SASTRA bersama pengusaha-pengusana Perikanan di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung membentuk KUB dengan nama KUB Cumi- umi.
- Adapun susunan pengurus KUB Cumi-Cumi yang dibentuk Saksi H. ALAN SASTRA tersebut yaitu: Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB, YULIANTO selaku Sekretaris dan SABRI selaku Bendahara.
- Setelah 7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA jenis Penangkap Ikan selesai dibangun, lalu pada awal tahun 2012 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan / menghibahkan ke-7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang salah satunya yaitu Kapal INKAMINA 96 kepada KUB Cumi-Cumi yang penyerahannya secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung kepada Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB Cumi-Cumi. Penyerahan Hibah Kapal INKAMINA 96 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima berikut dokumen berupa Surat IJkur Dalam Neeeri Sementara dan Surat Keterangan Melakukan Operasi Penangkapan di wilayah Perairan Bangka Belitung atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Kapal INKAMINA 96 dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kapal INKAMINA 96 tidak diperbolehkan dirubah fungsinya dan yang diperbolehkan hanyalah alat tangkapnya dengan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB Cumi-Cumi mengurus pembuatan surat-surat kapal berupa : Grosse Akta, Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Pas Tahunan, juga membuat SIUP dan SIPI semuanya atas nama KUB Cumi-Cumi peruntukan Kapal INKAMINA 96.

- Setelah KUB Cumi-Cumi mendapatkan hibah Kapal INKAMINA 96, lalu Kapal INKAMINA 96 dioperasikan oleh anggota KUB Cumi-Cumi yaitu MAMAN selama 3 (tiga) trip, setelah itu Kapal INKAMINA 96 tidak lagi dioperasikan karena biaya operasional Kapal tidak sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapat, sehingga Kapal INKAMINA 96 dibiarkan mengapung di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung dan bagian Kapal INKAMINA 96 banyak yang mengalami kerusakan dan kemudian Saksi H. ALAN SASTRA selaku ketua KUB Cumi-Cumi ditegur oleh Saksi SUGIYANTO, SPi., M.M., yang sudah menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar Kapal INKAMINA 96 dioperasikan dan Saksi H. ALAN SASTRA meminta izin untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring Cumi-Cumi dan Saksi SUGIYANTO, SPi., M.M., memberikan izin untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring Cumi-Cumi asalkan kapal sudah tebih dari satu tahun sejak penyerahan Kapal INKAMINA 96 dan untuk nama kapal berikut dokumen tidak boleh dirubah tetap nama Kapal INKAMINA 96.

- Pada awal bulan Januari 2012 Saksi H. ALAN SASTRA menghubungi Terdakwa ABDUL KADIR selaku Nelayan Muara Angke Jakarta Utara meminta supaya mengoperasikan Kapal INKAMINA 96 milik KUB Cumi-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cumi dengan syarat tidak diperbolehkan merubah nama Kapal INKANINA 96 dan tidak boleh merubah dokumen-dokumen Kapal dari Kapal Penangkap Ikan ke penangkap yang lainnya dan tetap dokumen menggunakan Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa ke Pelabuhan Sadai Bangka Belitung mengecek kondisi Kapal INKAMINA 96 dan Terdakwa meminta kepada Saksi H. ALAN SASTRA bahwa Kapal INKAMINA 96 akan dibawa ke Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara untuk diperbaiki, pada saat itu Saksi H. ALAN SASTRA menyetujui asalkan nama Kapal berikut dokumen-dokumennya tidak dirubah dan tetap nama Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Satu bulan kemudian dipertengahan tahun 2012 Saksi H. ALAN SASTRA memberangkatkan Kapal INKAMINA 96 dan diserahkan kepada Terdakwa di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara yang dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan: 1). Saksi H. ALAN SASTRA selaku Pihak Pertama akan menyerahkan 1 (satu) unit Kapal INKAMINA 96 dan akan dirubah alat tangkapnya dari jaring ikan menjadi jaring Cumi-Cumi (Compreng), 2). Pihak Kedua (Terdakwa) akan menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan sesuai Standar Nelayan termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasional, 3). Pihak Kedua akan mendapatkan bagian 60% dan Pihak Pertama mendapat bagian 40% dari hasil kapal melaut setelah biaya operasional dibayar dan 4). Pihak Kedua tidak berhak mengubah surat dan dokumen kapal yang telah ada.

- Bahwa setelah Kapal INKAMINA 96 selesai diperbaiki, lalu pada awal tahun 2013 Terdakwa mengalihkan dokumen kepemilikan Kapal INKAMINA 96 ke atas nama Terdakwa dengan cara mengajukan Perizinan berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara keluar, SIUP dan SIPI dari semula Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi menjadi Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII atas nama ABDUL KADIR ke Gerai PTSP Keliling di Muara Angke Jakarta Utara (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa Jl. Raya Baruna Nomor 2 Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara) dengan menggunakan dokumen salah satunya Surat Pernyataan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012, setelah itu masih diawal tahun 2013 Terdakwa datang ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon mengajukan pendaftaran kapal dan surat perizinan lainnya atas nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dengan menggunakan Surat Pernyataan

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012, sehingga pada tanggal 09 Januari 2013 pihak KSOP Kelas II Cirebon menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5188 atas nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII nama pemilik ABDUL KADIR.

- Kemudian sejak pertengahan bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2019 dokumen-dokumen yang telah selesai diterbitkan atas nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti dokumen dalam melakukan operasional yang seolah-olah Kapal INKAMINA 96 tersebut adalah nama Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII.

- Perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan kepemilikan Kapal INKAMINA 96 dari semula bernama Kapal INKAMINA 96 atas nama pemilik KUB Cumi-Cumi menjadi Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII atas nama pemilik Terdakwa ABDUL KADIR, sebagaimana tersebut di atas telah merugikan KUB Cumi-Cumi.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi SUTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa Penyidik dalam perkara ini, Saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 1989 dan ditempatkan satuan Ditpolairud Polda Metro Jaya pada akhir tahun 1989, dan jabatan saksi sekarang ini sebagai anggota Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya sejak Pebruari 2011 dan jabatan saksi saat ini adalah Ps. Panit II Lidik Subdit Gakkum sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya adalah membantu pimpinan sehubungan dengan mencari informasi dan melakukan tindakan hukum lainnya dilapangan, baik yang tertangkap tangan maupun yang berdasarkan hasil pengembangan serta melaksanakan perintah lain

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Kasi Lidik serta pimpinan satuan atas. yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Kasi Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya;

- Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, adapun kegiatan yang Saksi laksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB pada saat pulbaket di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. Saksi bersama dengan Brigadir REZA dan Brigadir NAJIB mendapatkan Informasi tentang adanya kapal-kapal Perikanan secara fisik bernama "INKAMINA" yang menggunakan dokumen atas nama kapal lainnya, dengan adanya informasi tersebut dituangkan dalam laporan informasi Nomor: R/LI-12N/2019/Ditpolairud tanggal 09 Mei 2019 yang dilakukan penyelidikan guna pendalaman informasi tersebut;
- Adapun penyelidikan dilakukan dengan mencari data kapal ke kantor PTSP Administrasi Kotamadya Jakarta Utara dilanjutkan penyelidikan ke KSOP Cirebon-Jawa Barat dan ke Pulau Tidung Kepulauan Seribu guna menemui tukang/pembuat kapal namun dapat bertemu dengan yang bersangkutan di Karang Serang, Tangerang;
- Dari hasil penyelidikan tersebut diperoteh informasi dengan bukti-bukti pendukung bahwa salah satunya adalah fisik kapal Perikanan KM. INKAMINA 96 yang menggunakan dokumen kapal Perikanan atas nama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, yang mana saat pendattaran kapal Perikanan tersebut menggunakan persyaratan berupa surat pernyataan tukang yang dipalsukan, informasi dan keterangan tersebut didapat dari tukang selaku pembuat kapal bahwa yang bersangkutan tidak pernah membuat kapal nelayan yang bernama KM. Pemburu Samodra VIII dan yang bersangkutan juga sekira bulan Januari 2012 tidak pernah membuat surat pernyataan tukang atas nama kapal dimaksud, dengan adanya takta-takta tersebut selanjutnya perkara dimaksud berdasarkan informasi dan keterangan serta bukti-bukti pendukung yang didapat ditemukan adanya tindak pidana dikarenakan pendaftaran kapal dengan menggunakan persyaratan yang dipalsukan mengakibatkan turunan dari surat tersebut dinyatakan tidak benar;

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya fakta-fakta tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 diadakan gelar perkara, adapun kesimpulan gelar perkara tersebut penyelidikan dengan dasar Laporan Informasi dibuatkan Laporan Polisi dan perkara ditingkatkan ke proses penyidikan;

- Bahwa tukang/pembuat kapal tersebut bernama SUHAIDI yang beralamat di Pulau Tidung Kepulauan Seribu dan yang bersangkutan tidak pernah membuat kapal nelayan yang bernama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dan juga tidak pernah mengeluarkan Surat Pemyataan Tukang untuk KM, PEMBURU SAMUDRA VIII, apalagi menandatangani surat tersebut;

- Bahwa adapun pemilik kapal yang tercantum dalam foto copy Surat Pemyataan Tukang yang dipalsukan adalah Sdr. ABDUL KADIR yang beralamat di Muara Angke RT.010/011 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan - Jakarta Utara

- Bahwa berdasarkan informasi bahwa perijinan dan surat-surat kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII menggunakan nama ABDUL KADIR;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima nama kapal sebenarnya sebelum berubah menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah KM. INKAMINA 96;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa KM. INKAMINA 96 tersebut milik Kelompok Usaha Bersama (KCB) Cumi-Cumi, Sadai dengan ketua bernama H. ALAN, yang mana kapal tersebut sebelumnya merupakan hibah dari Pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal Perikanan "INKAMINA" merupakan kapal hibah dari pemerintah kepada kelompok-kelompok nelayan yang mana kapal hibah tersebut tidak diperbolehkan dialihfungsikan menjadi kapal pengangkut ikan dan tidak diperbolehkan memindahtangankan serta menjual kapal tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SUTOYO tersebut di atas;

1 **Saksi NAJIB SUBAGIONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Potri sejak tahun 2009 dan ditempatkan pada satuan Ditpolairud Polda Metro Jaya pada akhir tahun 2009, dan jabatan Saksi sekarang ini sebagai anggota Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya sejak Pebruari 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai anggota Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya adalah membantu pimpinan sehubungan dengan mencari informasi dan merakukan tindakan hukum lainnya di lapangan, baik yang tertangkap tangan maupun yang berdasarkan hasil pengembangan serta melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh Kasi Lidik serta pimpinan satuan atasan yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Kasi Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya;
- Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, adapun kegiatan yang Saksi laksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 adalah sebagai berikut:
  - Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB pada saat pulbaket di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. Saksi bersama denganbersama Aiptu SUTOYO dan Brigadir REZA mendapatkan informasi tentang adanya kapal-kapal Perikanan secara fisik bernama "INKAMINA" yang menggunakan dokumen atas nama kapal lainnya, dengan informasi tersebut dituangkan (jaram laporan informasi Nomor: R/LI-12N/2019/Ditpolairud tanggal 09 Mei 2019 yang dilakukan penyelidikan guna pendalaman informasi tersebut;
  - Adapun penyelidikan dilakukan dengan mencari data kapal ke kantor PTSP Administrasi Kotamadya Jakarta Utara dilanjutkan penyelidikan ke KSOP Cirebon-Jawa Barat dan ke Pulau Tidung Kepulauan Seribu guna menemui tukang/pembuat kapal namun dapat bertemu dengan yang bersangkutan di Karang Serang, Tangerang;
  - Dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi dengan bukti-bukti pendukung bahwa salah satunya adalah fisik kapal Perikanan KM. INKAMINA 96 yang menggunakan dokumen kapal Perikanan atas nama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, yang mana saat pendaftaran kapal Perikanan tersebut menggunakan

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persyaratan berupa surat pernyataan tukang yang dipalsukan, informasi dan keterangan tersebut didapat dari tukang selaku pembuat kapal bahwa yang bersangkutan tidak pernah membuat kapal nelayan yang bernama KM. Pemburu Samodra VIII dan yang bersangkutan juga sekira bulan Januari 2012 tidak pernah membuat surat pernyataan tukang atas nama kapal dimaksud, dengan adanya takta-takta tersebut selanjutnya perkara dimaksud berdasarkan informasi dan keterangan serta bukti-bukti pendukung yang didapat ditemukan adanya tindak pidana dikarenakan pendaftaran kapal dengan menggunakan persyaratan yang dipalsukan mengakibatkan turunan dari surat tersebut dinyatakan tidak benar;

- Dengan adanya fakta-fakta tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 diadakan gelar perkara, adapun kesimpulan gelar perkara tersebut penyelidikan dengan dasar Laporan Informasi dibuatkan Laporan Polisi dan perkara ditingkatkan ke proses penyidikan;

- Bahwa tukang/pembuat kapal tersebut bernama SUHAIDI yang beralamat di Pulau Tidung Kepulauan Seribu dan yang bersangkutan tidak pernah membuat kapal nelayan yang bernama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dan juga tldak pernah mengeluarkan Surat Pemyataan Tukang untuk KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, apalagi menandatangani surat tersebut;

- Bahwa adapun pemilik kapal yang tercantum dalam foto copy Surat Pemyataan Tukang yang dipalsukan adalah Sdr. ABDUL KADIR yang beralamat di Muara Angke RT.010/011 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan - Jakarta Utara

- Bahwa berdasarkan informasi bahwa perijinan dan surat-surat kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII menggunakan nama ABDUL KADIR;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima nama kapal sebenarnya sebelum berubah menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah KM. INKAMINA 96;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa KM. INKAMINA 96 tesebut milik Kelompok Usaha Bersama (KCB) Cumi-Cumi, Sadai dengan ketua bernama H. ALAN, yang mana kapal tersebut sebelumnya merupakan hibah dari Pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal Perikanan "INKAMINA" merupakan kapal hibah dari pemerintah kepada kelompok-kelompok nelayan yang mana kapal hibah tersebut tidak diperbolehkan dialihfungsikan menjadi



kapal pengangkut ikan dan tidak diperbolehkan memindahtangankan serta menjual kapal tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi NAJIB SUBAGIONO, S.H. tersebut di atas;

2 **Saksi AGUS SUSANTO bin H. MOH. GIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai tukang fiber di bidang kapal-kapal yang terbuat dari kayu, dan Saksi sudah menjadi tukang fiber sudah selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan perbaikan khusus untuk fiber kapal saja;
- Bahwa selama Saksi menjadi tukang fiber kapal Saksi pernah bekerja memperbaiki kapal di Jakarta;
- Bahwa Saksi di Jakarta melakukan perbaikan di wilayah Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Muara Baru, dan Kalibaru;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbaikan kapal di Pelabuhan Muara Angke, sudah banyak kapal yang Saksi perbaiki diantaranya kapal milik H. ABDUL KADIR;
- Bahwa Saksi memperbaiki beberapa kapal milik H. ABDUL KADIR ada 10 kapal namun biasanya kapal yang Saksi perbaiki dalam kondisi tidak ada nama kapalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapal yang Saksi perbaiki milik H. ABDUL KADIR salah satunya adalah kapal "INKAMINA" karena dalam pengerjaan kapal tidak ada namanya melainkan hanya nama pemilik kapalnya saja di dalam nota kerja fiber;
- Bahwa Saksi melakukan pengerjaan perbaikan kapal milik H. ABDUL KADIR yang diduga kapal "INKAMINA" tersebut perbaikan dikerjakan dalam kondisi kapal mengapung di air tidak jauh dari pom bensin di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi memperbaiki 2 (dua) kapal "INKAMINA" milik H. ABDUL KADIR, dimana 2 (dua) kapal dikerjakan berbarengan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya selesai akhir tahun 2012 dengan lama pekerjaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa untuk 2 (dua) kapal "INKAMINA" yang dikerjakan berbarengan dan selesai akhir tahun 2012, Saksi bekerja dengan 4 (empat) tukang dengan upah sebesar Rp.100.000/hari dan Saksi menjadi kepala tukang saat itu;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan perbaikan kapal "INKAMINA" di pelabuhan Muara Angke dan yang membayar upah untuk perbaikan kapal adalah H. ABDUL KADIR langsung;

- Bahwa adapun perbaikan yang Saksi lakukan adalah pekerjaan tukang fiber saja mencakup seluruh body kapal namun untuk pengecatan bukan termasuk pekerjaan Saksi;

- Bahwa kondisi kapal saat Saksi melakukan perbaikan fiber kapal dalam kondisi sudah berbentuk kapal cumi, namun kapal tersebut belum dicat;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbaikan fiber kapal "INKAMINA" milik H. ABDUL KADIR, kapal tersebut sudah tidak ada namanya melainkan hanya berupa nota pembayaran pengerjaan fiber atas nama pemilik kapalnya saja yaitu H. ABDUL KADIR;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kapal "INKAMINA" telah berganti nama menjadi kapal PEMBURU SAMUDRA VIII karena yang tertera di kapal hanya nama pemilik kapalnya saja;

- Bahwa Saksi tidak diperintahkan oleh H. ABDUL KADIR untuk mengganti nama kapal "INKAMINA" menjadi kapal PEMBURU SAMUDRA Saksi hanya diperintahkan untuk melakukan pengerjaan fiber kapalnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerjaan pengecatan body kapal dan penulisan nama kapal "INKAMINA" menjadi kapal PEMBURU SAMUDRA VIII, biasanya yang melakukan pengerjaan tersebut adalah crew kapal / ABK kapal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa dalam menulis nama kapal karena setelah Saksi selesai semua dalam mengerjakan fiber, kapal tersebut masih dalam kondisi belum dicat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kapal "INKAMINA" yang Saksi perbaiki tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut;

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara detail mungkin Saksi sedikit lupa mengenali kapal jenis cumi milik H. ABDUL KADIR yang Saksi fiber pada sekira tahun 2012 tersebut karena sudah lama, namun apabila Saksi melihat langsung mungkin Saksi masih bisa mengenalinya kembali;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi AGUS SUSANTO bin H. MOH. GIMIN tersebut di atas;

3 **Saksi KADULLAH ABAS Bin H. ABAS**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai pensiunan PNS pada kantor KSOP Kelas II Cirebon;

- Bahwa Saksi pensiun dari kantor KSOP Kelas II Cirebon terhitung mulai 01 Desember 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Kasi Keselamatan berlayar;

- Bahwa Saksi ditempatkan di kantor KSOP Kelas II Cirebon sejak tahun 2003 dengan riwayat jabatan sebagai berikut :

- Pada tahun 2003 s.d Oktober 2012, dengan jabatan sebagai Marine Inspector.
- Pada bulan 2012 s.d. Juni 2013 dengan jabatan sebagai PH (Pelaksana Harian) Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- Pada bulan Juni 2013 s.d. 01 Desember 2016, dengan jabatan Kasi Keselamatan Berlayar;

- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai PH (Pelaksana Harian) Kasi Status Hukum dan Kapal adalah mencakup untuk pelayanan dokumen, sertifikat kapal, pendaftaran Kapal dan pengukuran kapal;

- Bahwa adapun tata cara untuk pelayanan dokumen dan untuk pendaftaran kapal di kantor KSOP Kelas II Cirebon adalah pemilik mengajukan permohonan pendaftaran kapal baik sendiri maupun dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai dengan metengkapi persyaratan berupa: KTP Pemohon, Surat Keterangan Kepemilikan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat (asli), dan Surat Keterangan Tukang yang ditandatangani oleh tukang tersebut dan juga diketahui / ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat (asli) dan copy Surat Ukur Sementara Dalam Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun waktu yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran Kapal dari mulai pemohon mengajukan permohonan dikantor KSOP Kelas II Cirebon sesuai dengan SOP yang berlaku selama 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa setelah proses pendaftaran Kapal selesai, penghadap (pemilik/kuasa) menandatangani Minut Akta Pendaftaran Kapal, sekaligus menerima penyerahan Grosse Akta dan menerima pengembalian dokumen berupa KTP pemohon, Surat Tukang (asli) dan Surat Kepemilikan Kapal (asli);
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai PH (Pelaksana Harian) Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Saksi pernah menandatangani Minut Akta Pendaftaran Kapal dan salinannya berupa Grosse Akta untuk pendaftaran kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, dan Kapal tersebut terdaftar / teregistrasi di KSOP Kelas II Cirebon;
- Bahwa kapal KM, PEMBURU SAMUDRA VIII didaftarkan di KSOP Kelas II Cirebon pada tanggal 09 Januari 2013 dengan Nomor 5188 dan yang mengajukan pendaftaran Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII sesuai dengan Minut Akta Pendaftaran Kapal adalah Sdr. ABDUL KADIR. Adapun pada saat Sdr. ABDUL KADIR mendaftarkan kapal di KSOP Kelas II Cirebon yang bersangkutan mengajukan 2 (dua) kapal yaitu KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dan KM. PEMBURU SAMUDRA IX, yang mana kedua kapal tersebut permohonannya diajukan pada tanggal 07 Januari 2013;
- Bahwa Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang menandatangani Minut Akta Pendaftaran Kapal untuk kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut adalah Capt. BARLET, MM selaku Kepala KSOP;
- Bahwa pada saat Sdr. ABDUL KADIR mendaftarkan kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII di KSOP Kelas II Cirebon adapun persyaratan yang diajukan oleh yang bersangkutan sudah lengkap, diantaranya: KTP pemohon a.n. ABDUL KADIR, Surat Keterangan Kepemilikan (asli), Surat Keterangan Tukang (asli) dan Surat Ukur Sementara Dalam Negeri (copy);
- Bahwa untuk persyaratan pendaftaran kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang diajukan Sdr. ABDUL KADIR berupa KTP pemohon a.n. ABDUL KADIR, Surat Keterangan Kepemilikan (asli), Surat Keterangan Tukang (asli), sesuai dengan aturan ketika pendaftaran

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai sudah dikembalikan kepada pemohon dan untuk KSOP Kelas II Cirebon hanya menyimpan copynya saja;

- Bahwa adapun yang menerima persyaratan dari Sdr. ABDUL KADIR berupa KTP pemohon a.n. ABDUL KADIR, Surat Keterangan Kepemilikan (asli), Surat Keterangan Tukang (asli) dan Surat Ukur Sementara Dalam Negeri (copy) adalah bagian pelayanan umum yang kemudian masuk ke TU untuk diregistrasi surat masuk dan memberi lembar disposisi;

- Bahwa untuk proses pendaftaran kapal di KSOP Kelas II Cirebon hingga selesai didaftarkan dan keluar Grosse Akta adalah ketika permohonan masuk ke pelayanan umum kemudian masuk ke TU untuk diregistrasi surat masuk dan memberi lembar disposisi ke Kepala KSOP, setelah itu didisposisikan ke Status Hukum dan Sertifikasi Kapal untuk ditindaklanjuti kemudian Kasi Status Hukum dan Sertifikat disposisi ke bagian pemrosesan untuk proses permohonan tersebut, dan setelah Minut Akta Pendaftaran Kapal dan Grosse Akta selesai, pemilik menandatangani Minut Akta Pendaftaran Kapal, setelah itu baru Kasi Status Hukum dan Sertifikat Kapal menandatangani Minut Akta Pendaftaran Kapal dan Grosse Akta, lalu untuk Minut Akta Pendaftaran Kapal dimintakan tandatangan ke Kepala KSOP selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal;

- Bahwa ketika mulai perrmtman mauk ke pelayanan umum sampai terbit Grosse Akta semua pengecekan persyaratan tersebut, ketika persyaratan lengkap maka permohonan akan diproses, terkecuali jika ada permohonan yang diduga palsu maka itu diluar dari tanggungjawab KSOP Kelas II Cirebon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mndapatkan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara sesuai dengan ketentuan hams mengajukan permohonan, yang salah satunya dengan melampirkan Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan, Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kemilikan yang digunakan untuk lampiran pendaftaran kapal dan pengukuran kapal harusnya sama;

- Bahwa jika salah satu persyaratan untuk pendaftaran kapal diduga palsu, maka jika sudah ada surat keterangan dan instansi terkait bahwa ada persyaratan untuk pendaftaran kapal tersebut pasu, maka semua surat turunan dari kapal tersebut akan dibatalkan seluruhnya;

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi KADULLAH ABAS Bin H. ABAS tersebut di atas;

4 **Saksi YANA HARYANA**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai PNS pada kantor KSOP Kelas II Cirebon;
- Bahwa Saksi ditempatkan di kantor KSOP Kelas II Cirebon sejak bulan Juli tahun 2007 dan jabatan saat ini adalah Petugas Pendaftar dan Baliknama Kapal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Petugas Pendaftar dan Baliknama Kapal adalah melaksanakan pemeriksaan teknis dokumen akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal, akta hipotek kapal, akta pengalihan hipotek kapal, grosse akta pengganti dan surat keterangan penghapusan pendattaran kapal;
- Bahwa KSOP Kelas II Cirebon pernah mencatat pendaftaran kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, adapun pencatatan kapal tersebut teregister dengan Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013. Adapun petugas yang menandatangani pendaftaran pada kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah:
  - Pada Minut Akta Nomor 5188 tanggal 9 Januari 2013 ditandatangani oleh pemotm (ABDUL KADER), Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal (H. KADULLAH ABAS, M.Eng.) dan Pejabat Pendaftaran kapal (Capt. BARLET, M.M.);
  - Pada Grosse Akta hanya ditandatangani Olen pegawai pembantu pertaftatan dan balik nama kapal (H. KADULAH ABAS, M.Eng.).
- Bahwa pemilik kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII sesuai dengan Minut Akta I Grosse Akta Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013 adalah Sdr. ABDUL KADIR;
- Bahwa terhadap Grosse Akta Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013 telah dilakukan penambahan halaman tambahan bempa perubahan dimensi ukuran kapae pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya penambahan halaman tambahan berupa perubahan dimensi ukuran kapal tarual 16 Januari 2017 pada Grosse Akte Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013 adalah Surat Permohonan dari pernohon (Sdr. ABDUL KADR) dengan lampiran berupa Surat Ukur Nomor 112/Be tanggal 01 Nopember 2016 yang diterbitkan KSOP Muara Angke dan telan mendapatkan pengesahan

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Nomor dan tanggal pengesahan PK202/9/10/SYB.TPK-2016 tanggal 25 Oktober 2016;

- Bahwa penambahan halaman tambahan berupa perubahan dirnensi ukuran kapal untuk kapal KM. Pemburu Sarnudra VIII pada tanggal 24 Desember 2016 oleh Sdr. ABDUL KADIR;
- Bahwa ukuran kapal KM.PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut yang Gross Akta Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013 sebelum rnengajukan penambahan halaman tambahan berupa perubahan dimensi berdasarkan Surat Ukur Nomor112/Be tanggal 27 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala KSOP Sunda Kelapa dengan ukuran Panjang (P) 16.40 meter, Lebar (L) 4.48 meter, Dalam (D) 1.70 meter, GT. 29, NT. 9, Tanda Selar GT. 29 Nomor 6392/Bc;
- Bahwa ukuran kapal setelah dilakukan penambahan halaman tambahan berupa perubahan dimensi kapal bemasarkan Surat Ukur Nomor112/Be tanggal 01 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala KSOP Muara Angke dengan ukuran Panjang (P) 16.90 meter, Lebar (L) 5.12 meter, Dami (D) 2.12 meter, LOA 19.80 meter, GT. 40, NT. 12, Tanda selar GT.40 Nomor 112/Be;
- Bahwa yang menandatangani halaman tambahan berupa perubahan ukuran dimensi kapal dalam Grosse Akta No. 5188 tanggal 09 Januari 2013 tersebut addah peiabat pegawai pembantu dan balik nama kapal a.n RAJANI, S.H.;
- Bahwa terhadap Grosse Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013 setelah mengalami penambahan halaman tambahan berupa dimensi ukuran Kapal tanggal 16 Januari 2017, sampai saat ini tidak perubahan; Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi YANA HARYANA tersebut di atas;

5 **Saksi SUHAIDI Bin MURSID**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini sebagai nelayan Perikanan, yang Saksi jalani sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2001, kemudian selanjutnya sampai dengan saat ini Saksi bekerja di darat sebagai tukang pembuat kapal nelayan dan kapal angkutan baik kapal baru maupun kapal yang dalam tahap perbaikan;
- Bahwa untuk tahun 2002 sampai dengan 2017 dapun lokasi yang biasa Saksi pergunakan tempat pembuatan di Pulau Tidung

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Seribu dimana terdapat lokasi lahan kosong yang berada di pinggir pantai, namun karena pekerjaan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu sedang kosong karena pengaruh meningkatnya pariwisata, maka untuk sementara waktu lokasi kerja Saksi pindah ke daerah Karang Serang, Tangerang, Banten;

- Bahwa adapun untuk kapal nelayan yang pernah Saksi buat atau bangun baru berukuran panjang 5 meter sampai 15 meter, sedangkan untuk kapal angkutan tradisional berukuran panjang 20 meter sampai dengan 25 meter;

- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan Saksi tukang pembuat kapal nelayan dan kapal angkutan Saksi tidak pernah membuat kapal nelayan KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang merupakan kapal milik Sdr. ABDUL KADIR yang beralamat di Muara Angke RT.010/011 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. ABDUL KADIR yang beralamat di Muara Angke RT.010/011 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang merupakan pemilik kapal nelayan KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut;

- Bahwa tahun 2012, Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tukang peruntukan kapal nelayan KM. PEMBURU SAMUDRA VIII;

- Bahwa setelah diperhatikan surat pernyataan tukang tanggal 1 Januari 2012 tentang pembuatan kapal mulai 1 September sampai dengan selesai tanggal 1 Januari 2012 dengan nama kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, yang mana kapal tersebut milik ABDUL KADIR yang beralamat di Muara Angke RT.010/011 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan identitas pembuat kapal atas nama Saksi, untuk identitas dalam surat pernyataan tukang tersebut benar sesuai dengan identitas Saksi yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun untuk tanda tangan dalam surat pernyataan tukang tersebut bukan tandatangan Saksi;

- Bahwa bagaimana caranya sehingga identitas Saksi tersebut dipergunakan dalam surat pernyataan tukang dimaksud, yang Saksi tahu sejak Saksi menjabat sebagai ketua RW. 002 Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 banyak warga yang meminta foto copy KTP Saksi yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial dan kesehatan dari Pemerintah,

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa saja identitas Saksi tersebut disalahgunakan oleh pihak lain;

- Bahwa pada awal bulan September 2011 sampai dengan awal bulan Januari 2012, Saksi pernah membuat kapal nelayan baru dengan lokasi pembuatan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu, namun kapal yang dibuat merupakan kapal nelayan berukuran kecil yang tidak memiliki nama;

- Bahwa untuk kapal nelayan ataupun kapal angkutan tradisional yang Saksi buat atau bangun baru dengan lokasi pembuatan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu sefalalah dicatat namun tidak pernah Saksi dokumentasikan;

- Bahwa dengan adanya surat pernyataan tukang tersebut saksi merasa dirugi kan dikarenakan penggunaan identitas Saksi dalam surat pernyataan tukang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, terlebih lagi tanda tangan Saksi dipalsukan;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SUHAIDI Bin MURSID tersebut di atas;

6 **Saksi SUGIANTO, S.Pi.**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Saksi tidak bekerja, Saksi merupakan pensiunan PNS pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi pensiun dari Pegawai Negeri SIPIL (PNS) kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Agustus tahun 2018, adapun jabatan terakhir Saksi pada instanst tersebut adalah sebagai Kepala Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2014;

- Bahwa tugas pokok Saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan program-program kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur, melaksanakan tugas-tugas dan program kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah membuat program terkait dengan peningkatan pemberdayaan nelayan tradisional yang ada di wilayah kerja Saksi, salah satunya program pemberdayaan masyarakat pesisir, program peningkatan produksi Perikanan dan juga melaksanakan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa pembangunan kapal INKAMINA untuk dihibahkan kepada kelompok nelayan di Provinsi Kep Bangka Belitung;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah memberikan hibah kapal INKAMINA dan diberikan kepada KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pengadaan kapal INKAMINA tahun 2011 yang dihibahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 ada sebanyak 7 (tujuh) unit dan yang menerima hibah adalah:
  - KM. INKAMINA 96 yang dihibahkan ke KUB Cumi-Cumi, Sadai (H. ALAN selaku Ketua KUB);
  - KM. INKAMINA 97 yang dihibahkan ke KUB yang ada di Sadai dengan Sdr. ROMLY sebagai ketua KUB;
  - KM. INKAMINA 98 yang dihibahkan ke KUB yang ada di Tanjung Labu, Pulau Tinggi dengan Sdr. AJIZ sebagai ketua KUB;
  - KM. INKAMINA 99 yang dihibahkan ke KUB Kembang Mekar - Sungailiat dengan Sdr. M. ALI sebagai ketua KUB;
  - KM. INKAMINA 100 yang dihibahkan ke KUB yang di Sungailiat dengan Sdr. KHATIRULLAH . sebagai ketua KUB;
  - KM. INKAMINA 101 yang dihibahkan ke KUB yang di Surgai Selan dengan Sdr. KASMIR sebagai ketua KUB;
  - KM. INKAMINA 102 yang dihibahkan ke KUB ada di Tanjung Pandan, Belitung dengan Sdr. HENDRA sebagai ketua KUB;
- Bahwa mekanisme dari KUB sehingga bisa menerima hibah kapal KM. INKAMINA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:
  - Pertama kelompok Nelayan KUB mengajukan permohonan ke Dinas terkait Kabupaten/Kota;
  - Dinas terkait Kabupaten Kota mengusulkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi ke lapangan;

- Dan kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentukan calon penerima saat Kapal masih dalam proses pembuatan;

- Bahwa bahwa dalam pengadaan ke-7 (tujuh) unit kapal INKAMINA yang dihibahkan kepada KUB menggunakan pos anggaran dari DAK (Dana Alokasi Khusus);

- Bahwa untuk kapan dan berapa besar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna pengadaan kapal INKAMINA diajukan ke Kementerian Keuangan tersebut Saksi tidak tahu karena diajukan pada tahun 2010 sebelum Saksi menjabat. dan Saksi tahu hanya untuk peruntukan 7 (tujuh) unit kapal INKAMINA;

- Bahwa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan 7 (tujuh) kapal INKAMINA yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Saksi tidak ingat;

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 sudah ada paket pengadaan kapal yang sebelumnya sudah diajukan oleh pejabat sebelumnya;

Adapun proses pengadaan kapal INKAMINA yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 adalah:

- Setahun sebelum pengadaan (2010) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan permohonan Dana Alokasi Khusus untuk pengadaan kapal ke Kementerian Keuangan melalui Kementerian kelautan dan Perikanan;

- Setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Keuangan tentang DAK yang disetujui, kami menyampaikan surat ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten {Kota untuk meng- usulkan calon penerima kapal tersebut berupa kelompok nelayan (KUB);

- Setelah calon penerima sudah ada, Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten {Kota meng- usulkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi meGkukan verifikaSi kepada calon penerima;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil verifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menetapkan calon penerima kapal;
- Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menunjuk konsultan perencana untuk membuat perencanaan terdiri dari gambar, spesifikasi teknis, RAB (Rencana Anggaran Biaya), kemudian seluruhnya di asistensi oleh Kernentenan Kelautan dan Perikanan, setelah disetujui baru mulai proses lelang;

- Bahwa untuk pengadaan ke-7 unit Kapal Kapal INKAMINA tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjuk konsultan perencana untuk membuat perencanaan terdiri dari rancang bangun / gambar kapal, spesifikasi teknis, RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian seluruhnya di asistensi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, setelah disetujui baru mulai proses lelang;

- Bahwa adapun pihak yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai konsultan perencana oleh PT. Pilar Artha Nugraha dan jasa yang dibutuhkan berupa membuat gambar rancang bangun Kapal, spesifikasi teknis, RAB (Rencana Anggaran Biaya);

- Bahwa PT. Pilar Artha Nugraha selaku konsultan perencana lebih dari 1 (satu) kali di asistensi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga rancang bangun Gambar kapal, spesifikasi teknis, RAB disetujui untuk dapat memulai proses lelang;

- Bahwa setelah rancang bangun /gambar kapal, spesifikasi teknis, RAB dan lainnya dari PT. Pilar Artha Nugraha selaku konsultan perencana disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan proses lelang untuk pengadaan 7 (tujuh) kapal INKAMINA tersebut dilakukan pada tahun 2011;

Adapun yang melaksanakan proses lelang adalah panitia lelang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai kontrak yang dilelang untuk pengadaan 7 (tujuh) kapal INKAMINA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 tersebut;

- Bahwa ada beberapa pihak yang mengikuti proses Eelang tersebut untuk pengadaan 7 (tujuh) kapal INKAMINA di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adapun pemenang lelang tersebut adalah PT Mina Muara Emas;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk berapa besar nilai kontrak pengadaan ke-7 (tujuh) unit kapal INKAMINA tersebut setelah PT. Mina Muara Emas keluar sebagai pemenang lelang Saksi tidak ingat;

- Bahwa adapun yang menandatangani kontrak kerja pengadaan 7 (tujuh) unit kapal INKAMINA tersebut setelah PT. Mina Muara Emas keluar sebagai pemenang lelang adalah Sdr. MOKH. HIDAYAT HAMAMI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi sendiri selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan penerima kontrak yang Saksi ingat Sdr. ARIFIN (selaku Direktur Utama PT. Mina Muara Emas);

- Bahwa adapun proses pencairan dana untuk pengadaan 7 (tujuh) Kapal INKAMINA tersebut setelah PT. Mina Muara Emas keluar sebagai pemenang lelang yang berarti sebagai Pihak pelaksana pengadaan dilakukan dengan cara termyn dengan jumlah total sebanyak 95% setelah kapal selesai dan untuk sisa 5% digunakan sebagai jaminan biaya perawalan jika ada complain dari penerima hibah dan jika tidak complain maka akan dikembalikan;

- Bahwa berapa jumlah yang dibayarkan kepada PT. Mina Muara Emas sebagai pemenang lelang yang berarti sebagai pihak pelaksana pengadaan /pembuat ke-7 (tujuh) unit kapal INKAMINA pada tahun 2011 tersebut, tidak ingat;

- Bahwa ke-7 (tujuh) kapal INKAMINA yang dibuat oleh PT. Mina Muara Emas selaku pemenang lelang dibangun di dembatan Kubu, Tanjung Pandan, Belitung di lokasi pembuatan Kapal tradisional, dan proses pembuatannya memakan waktu sekitar 7 bulan;

- Bahwa terhadap pembangunan 7 (tujuh) kapal INKAMINA pada tahun 2011 di jembatan Kubu, Tanjung Pandan Belitung dilakukan pengawasan baik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak konsultan pengawas maupun oleh calon penerima hibah;

- Bahwa menurut Saksi hasil ke-7 (tujuh) unit kapal INKAMINA yang dibangun oleh PT. Mina Muara Emas pada tahun 2011 tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis dan nilai kontrak yang ada;

- Bahwa ke-7 (tujuh) kapal yang dibuat PT. Mina Muara Emas di Jembatan Kubu, Tanjung Pandan, Belitung tersebut untuk nama INKAMINA ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah kapal selesai turun dari galangan;

- Bahwa kapal KM. INKAMINA 96 s.d KM. INKAMINA 102 diserahkan kepada KUB di Sadai Kabupaten Bangka Selatan,

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahannya secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung pada awal tahun 2012;

- Bahwa adapun sesuai dengan berita acara serah terima kapal KM. Inkamina 96 sesuai dengan Pasal 2 yaitu penyerahan hasil pekerjaan pengadaan bantuan kapal penangkap ikan 35 GT dan alat penangkap ikan sebanyak 1 (satu) unit maka terhitung sejak berita acara ditandatangani, pengurusan, pemilikan dan pengelolaan selanjutnya beralih menjadi tanggungjawab pihak kedua yaitu KUB Cumi-Cumi;

Adapun sesuai dengan berita acara serah terima kapal KM. Inkamina 96 sesuai dengan Pasal 2 yaitu penyerahan hasil pekerjaan pengadaan bantuan kapal penangkap ikan 35 GT dan alat penangkap ikan sebanyak 1 (satu) unit, maka terhitung sejak berita acara ditandatangani, pengurusan, pemilikan dan pengelolaan selanjutnya beralih menjadi tanggungjawab pihak kedua yaitu KUB Cumi-Cumi

- Bahwa untuk kapal KM. INKAMINA 96 yang diserahkan kepada kelompok KUB Cumi-Cumi adalah berupa 1 unit kapal berikut mesin, 1 (satu) unit radio VHF, 1 (satu) unit UHF, 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Fish finder, 1 (satu) unit Genset, alat tangkap berupa jaring Gilnet sebanyak 100 Pcs, 15 (lima belas) buah lifejacket dan 1 (satu) buah ring buoy

- Bahwa adapun fungsi dari kapal KM. Inkamina 96 merupakan kapal Perikanan dengan alat tangkap jaring Gilnet;

- Bahwa pada saat kapal KM. INKAMINA 96 tersebut dgerahkan ke KUB Cumi-Cumi, untuk laik laut atau tidaknya Saksi tidak tahu, adapun pada saat kapal tersebut diserahkan kepada penerima hibah (KUB Cumi-Cumi) kapal tersebut dilengkapi dengan dokumen Surat Ukur Dalam Negeri Sementara dan Surat Keterangan melakukan operasi penangkapan di wilayah perairan Bangka Belitung yang mana kedua surat tersebut atas nama KUB Cumi-Cumi

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengurus kelaiklautan kapal dan perizinan Perikanan kapal KM. INKAMINA 96 yang sudah dihibahkan ke KUB Cumi-Cumi tersebut berdasarkan perjanjian pengelolaan kapal KM. INKAMINA 96 bahwa KUB wajib mengurus surat surat kapal berupa (grosse akta, surat ukur, sertifikat kelaikan kapal Perikanan, dan pas tahunan) dan juga wajib membuat SIUP dan SIPI;

- Bahwa adapun pertanggungjawaban KUB Cumi-Cumi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pemberi

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





hibah berupa kapal KM. INKAMINA 96 adalah memberikan laporan hasil tangkapan secara tertulis selama per bulan;

- Bahwa untuk kapal KM. INKAMINA 96 dirubah fungsi tidak diperbolehkan sedangkan diperbolehkan dirubah alat tangkapnya dengan izin dari Dinā Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan/menjual/rnengalihkan kapal tersebut kepada pihak lain;
  - Bahwa yang dirugikan jika kapal KM. INKAMINA 96 yang merupakan hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialihkan hak kepemilikannya menjadi milik perorangan adalah pihak KUB Cumi-Cumi selaku penerima hibah
- Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SUGIANTO, S.Pi., M.M. tersebut di atas;

**7 Saksi ARIFIN TASMAN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mina Muara Emas, Saksi bekerja di tetsebut sejak berdiri pada tahun 2007, adapun jabatan Saksi saat ini sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mina Muara Emas sejak pertama kali perusahaan tersebut didirikan sekitar tahun 2007, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengontrol dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor;
- Bahwa PT. Mina Muara Emas tersebut sejak tahun 2007, perusahaan tersebut terdaftar di Notaris serta berbadan hukum;
- Bahwa dokumen yang menunjukkan perusahaan memiliki legalitas antara lain, pengesahan oleh kehakiman. akte pendirian, Ijin usaha, NPWP dan lain-lain;
- Bahwa PT. Mina Muara bergerak di bidang galangan kapal, pembuatan kapal docking kapal dan perbaikan mesin kapal adapun jajaran direksi perusahaan ialah Sdr. DONI HARSO (Ketua Komisans), Sdr. WILEM GASPES (Komisaris), Sdr. JULIO TEGUS TASMAAN (Komisaris) dan Saksi sebagai Direktur Utana, Sdr. HUSAIN CAHYADI (Direktur), Sdr. FREDDY TEGUS TASMAAN (Direktur), Sdr. LUKAS TEGUS TASMAAN (Direktur);
- Bahwa PT. Mina Muara Emas berkantor di Jln. Metro Kencana VII Blok Q Nomor 38 Sunter Jakarta Utara dan untuk lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan/usaha dari PT. Mina Muara Emas berada di Jl. Ketapang Komplek TPI Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa jenis kapal yang mampu diperbaiki atau dibuat oleh PT. Mina Muara Emas adalah kapal yang terbuat dari fiber glass dan kayu dengan ukuran tonase 5 GT sampai dengan 30 GT

- Bahwa kapal yang sudah dibuat oleh PT. Mina Muara Emas ada dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep Bangka Belitung, yang berukuran 5 GT, 7 GT dan 30 GT;

- Bahwa pihak yang merupakan pemilik kapal ataupun pihak pengadaan baru yang menjadi rekanan PT. Mina Muara Emas adalah salah satunya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka;

- Bahwa cara PT. Mina Muara Emas bisa mendapatkan tender proyek perbaikan kapal maupun pembuatan kapal baru adalah dengan cara mengikuti lelang;

- Bahwa PT. Mina Muara pernah mendapatkan tender selaku pemenang lelang dalam pengadaan kapal baru dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adapun PT. Mina Muara Emas memenangkan Lelang tender pengadaan kapal Perikanan yang diberi nama "INKAMINA" pada tahun 2011 yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana saat itu ada 2 (dua) kali lelang untuk 5 (lima) kapal dan 2 (dua) kapal;

- Bahwa kontrak kerja pengadaan kapal Perikanan yang diberi nama "INKAMINA" pada tahun 2011 ditandatangani di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan yang menandatangani kontrak tersebut adalah Sdr. SUGIANTO, S.Pi., M.M. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Saksi sendiri dari PT. Mina Muara Emas selaku Pihak kedua (menang lelang);

- Bahwa jumlah kapal "Inkamina" yang dibuat oleh PT. Mina Muara Emas ada 7 (tujuh) kapal dengan 2 (dua) kontrak kerja yaitu kontrak Nomor: 523/412/DKP-RI/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menggunakan sumber dana APBN-DAK untuk 5 (lima) kapal dan Kontrak Nomor : 12/DKP -03. TPN/III/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menggunakan sumber dana APBN-TP untuk 2 (dua) kapal;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun besar nilai kontrak yang di lelang untuk pengadaan 7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk:

- Kontrak Nomor: 523/4120KP-III/2011 tanggai 12 Juli 2011 yang menggunakan sumber Dana APBN-DAK untuk 5 (lima) kapal dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.683.069.000,-
- Kontrak Nomor: 12/DKP-03.TPN/III/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menggunakan sumber dana APBN-TP untuk 2 (dua) kapal dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.673.227.000,-.
- Bahwa adapun yang menjadi acuan PT. Mina Muara Emas dalam membuat ke-7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" adalah gambar dan spesifikasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa ukuran dalam spesifikasi teknis yang menjadi acuan PT. Mina Muara Emas dalam pembuatan 7 (tujuh) kapal "INKAMINA" adalah dengan spesifikasi umum bahan utama Kasko kapal kayu, Panjang keseluruhan (LOA) 18.55 meter, Panjang geladak (LDK) 16.75 meter, Panjang Garis Air (LWL) 15.00 meter, Lebar kapal (B Max) 4.83 meter, Tinggi geladak (H) 2.25 meter dan tinggi sarat air (T) 1.71 meter; Persyaratan teknis kayu yang digundan pernis kayu kelas avet I - II telah kering udara dan jenis kayu kelas kuat I - II telah kering udara;
- Bahwa lokasi pembuatan ke-7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" tersebut berada di jembatan Kubu, Tanjung Pandan, Belitung di lokasi pembuatan kapal tradisional, dengan memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang dltunjuk sebagai penanggungjawab pembuatan ke-7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" tersebut dari PT. Mina Muara Emas adalah Sdr. AFONG dan saat ini yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- Bahwa proses pencairan dana untuk pembuatan ke 7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" tersebut seteiah PT. Mina Muara Emas keluar sebagai pemenang lelang adalah dilakukan dengan angsuran termyn sebanyak 4 kali, termyn perlama sebesar 20% (fisik kapal selesai 30%), termyn kedua 30% (fisik kapal 55%), termyn ke tiga 45 % (fisik kapal 100%) dan termyn keempat sebesar 5 % (jaminan pemetiharaan), adapun pencairan dana dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembayaran ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan lampiran berita acara kemajuan

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja invoice dan faktur, setelah itu sekira 7-10 hari kerja dana baru dikirim ltransfer dari dinas ke rekening PT. Mina Muara Emas;

- Bahwa jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. Mina Muara Emas sebagai pemenang 'elang yang berarti sebagai pihak pelaksana pengadaan/pembuat ke-7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" pada tahun 2011 tersebut:

- Kontrak Nomor: 523/412/DKP-RI/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menggunakan sumber dana APBN-DAK untuk 5 (lima) kapal dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.683.069.000,- dipotong ppn 10%.
- Kontrak Nomor: 120KP-03.TPNW2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menggunakan sumber dana APBN-TP untuk 2 (dua) kapal dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.673.227.000,- dipotong PPN 10%.

- Bahwa ke-7 (tujuh) unit kapal yang dibuat oleh PT. Mina Muara Emas di Jembatan Kubu, Tanjung Pandan, Belitung tersebut yang setelah jadi diberi nama KM. INKAMINA 96 s.d. KM. INKAMINA 102 di serahkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diserahkan pada tanggal 09 Desember 2011 di Pangkal Pinang;

Selain kapal KM. INKAMINA 96 s.d. KM. INKAMINA 102 adapun peralatan yang diserahkan adalah radio VHF, radio UHF, GPS, Fish finder, Genset, alat tangkap berupa jaring Gilnet, lifejacket dan ring buoy;

- Bahwa adapun surat-surat yang dikeluarkan oleh PT. Mina Muara Emas yang diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan bukti bahwa ke-7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" tersebut dibangun oleh PT. Mina Muara Emas adalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa di galangan PT. Mina Muara Emas telah dibangun 7 (tujuh) unit kapal penangkap ikan yaitu kapal KM. INKAMINA 96 s.d. KM. INKAMINA 102;

- Bahwa pada saat kapal KM. INKAMINA 96 s.d. KM. INKAMINA 102 tersebut diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep Bangka Belitung, kapal tersebut sudah memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklaut kapal;

- Bahwa pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus kelaiklaut kapal dan perizinan Perikanan kapal ke-7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, ke-7 (tujuh) unit kapal INKAMINA tersebut diperuntukan untuk Koperasi Nelayan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Bahwa Saksi tidak tahu koperasi/kelompok nelayan mana saja selaku penerima hibah dari ke-7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" tersebut;
  - Bahwa tanggung jawab PT. Mina Muara Emæ selaku pihak pembuat kapal terhadap ke-7 (tujuh) unit kapal "INKAMINA" setelah kapal tersebut selesai dibuat dan diserahterimakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana selanjut nya terhadap kapal tersebut dihibahkan pala kebmpok nelayan, PT. Mina Muara Emas selaku pembuat kapal memberikan jaminan seiama 6 (enam) bulan setelah kapal diserahterimakan, selanjutnya menjadi tanggung jawab pemillk/penerima;
- Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi ARIFIN TASMAN tersebut di atas;

8 **Saksi SAUR P.J. PANJAITAN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai PNS pada kantor Direktorat Perijinan dan Kenelayangn Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa di kantor Direktorat Perijinan dan Kenelayangn Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2000 dan jabatan Saksi saat ini adalah selaku Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan Direktorat Perijinan dan Kenelayangn Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha Perikanan, perhitungan dan validasi pungutan Perikanan untuk SIUP, penerbitan perijinan usaha Perikanan dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi perijinan usaha Perikanan;
- Bahwa Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan pernah menerbitkan perijinan Perikanan untuk kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, berupa: SIUP a.n. ABDUL KADIR Nomor

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUP. 02.16.01100328359 tanggal 05 Januari 2018 untuk revisi ke-2 (dua) dari SIUP sebelumnya yang diterbitkan 05 Mei 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- Bahwa SIPI untuk kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dengan Nomor SIPI: 26.18.0001.49.40373 tanggal 25 Oktober 2018, SIPI ini merupakan perpanjangan dari SIPI Nomor: 26.17.0001.49.56935 tanggal 4 Agustus 2017 yang dinyatakan tidak berlaku lagi;

- Bahwa tata cara penerbitan perijinan Perikanan berupa SIUP dan SIPI, diatur dalam Permen KP Nomor: 26/Permen-KP/2013 tentang perubahan atas peraturan Permen KP Nomor: Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa dalam perkara ini pihak yang mengajukan perijinan untuk kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII untuk SIUP perubahan diterima tanggal 11 Desember 2017 yang mengajukan adalah EKO HENDRI (pengurus), untuk pengajuan SIUP baru diterima tanggal 04 Mei 2017 yang diajukan oleh TEGUH NURYANTO (pengurus kapal), sedangkan SIPI perpanjangan diterima tanggal 24 September 2018 yang mengajukan adalah EKO HENDRI (pengurus) dan untuk pengajuan SIP) baru diterima tanggal 03 Agustus 2017 yang mengajukan adalah Sdr. AGUS ARIFIN (pengurus kapal ) dengan Nomor : 26.17.0001.49.56935 tanggal 04 Agustus 2017;

- Bahwa Tonnase dari kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang SIPInya diterbitkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 40 GT;

- Bahwa jumlah kapal dari Nomor SIUP : 02.16.01.0032.8359 tanggal 05 Januari 2018 a.n ABDUL KADIR berjumlah 5 (lima) kapal dengan kumulatif Tonasse kapal sebesar 270 GT;

- Bahwa mengacu pada keterangan dari pihak Instansi terkait maka sesuai dengan catatan yang ada di SIPI menyatakan: "Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI Ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang, tanggungjawab ada pada pemilik/penanggungjawab dan SIPI dicabut sela pungutan Perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali";

Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SAUR P.J. PANJAITAN tersebut di atas;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



9 **Saksi IKHWAN, S.Sos.**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sejak bulan April 2006 sampai dengan sekarang dengan jabatan saat ini adalah Kepala Seksi Kesra (Kesejahteraan Rakyat);
- Bahwa Saksi sebelumnya ditempatkan pada Dinas Perhubungan sejak tahun 1987 s/d 2005, dan Saksi juga pernah ditempatkan di Kedinasan Sosjal DKI Jakarta dengan jabatan staf selama ± 18 bulan, yang setelah itu dipindahkan ke Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Seksi Kesra (Kesejahteraan Rakyat) di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan tersebut sejak bulan Maret tahun 2019 sampai saat ini, adapun tugas saku sebagai Kepala Seksi Kesra (Kesejahteraan Rakyat) di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan adalah melayani tentang Pendidikan, Masalah Sosial Masyarakat, dan tentang Keagamaan serta mewakili Camat dalam hal Pelayanan Masyarakat di Kepulauan Seribu Selatan;
- Bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Saksi mewakili tugas Camat dalam hal Pelayanan Masyarakat, kepada Saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Tukang tentang pembuatan kapal KM. PEMBURI SAMUDRA VIII yang mana tandatangan Saksi ada tertuang di Surat Pemyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tukang tanggal tanggal 01 Januari 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang datang Kantor Kecamatan untuk mengurus Surat Pernyataan Tukang peruntukan Kapal KM. PEMBURI SAMUDRA VIII tersebut, namun secara umum apabila surat pemyataan tukang telah ditandatangani tukang dan pihak Kelurahan selanjutnya pihak Kecamatan tidak pernah mempersulit untuk pengesahan Surat Pemyataan Tukang tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Tukang kapal KM. PEMBURI SAMUDRA VIII tidak teregistrasi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan karena tidak ada penomoran dalam Surat Pemyataan Tukang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengesahan Surat Pemyataan Tukang harus tercantum nama tukang, nama pemilik, nama kapal,



ukuran Kapal, tanda tangan tukang dan yang diketahui oleh pihak Kelurahan dan selanjutnya di sahkan pihak Kecamatan;

- Bahwa sebelum dilakukan Pengesahan paja Surat Pemyataan Tukang, tidak pernah melakukan pengecekan fisik kapal yang sesuai pada Surat Pemyataan Tukang tersebut dikarenakan kapal sudah ngapung dilaut atau setelah ada yang beroperasi;

- Bahwa yang Saksi tahu hanya 5 tukang di Pulau Tidung Kepulauan Seibu Selatan yaitu Sdr. SAMPURNA (alm), Sdr. SUHAIDI, Sdr. ANDI, Sdr. ANTO, Sdr. BUANG;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUHAIDI selaku tukang pembuat kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII sesuai yang tercantum dalam Surat Pemyataan Tukang karena Sdr. SUHAIDI adalah orang Pulau Tidung asli, sedangkan Sdr ABDUL KADIR selaku pemilik kapal Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Tukang merupakan salah satu persyaratan dibuatkannya dokumen kapal atau Pas Kapal dan apabila Surat Pernyataan Tukang tersebut palsu dipastikan juga dokumen kapal tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi IKHWAN, S.Sos. tersebut di atas;

10 **Saksi HAERUDIN bin SIMALANG alias DAENG BASO**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai tukang kayu di bidang kapal-kapal yang terbuat dari kayu, dan Saksi sudah menjadi tukang kayu sudah selama kurang lebih 30 tahun;

- Bahwa Saksi selain perbaikan Kapal juga bisa untuk membuat kapal baru;

- Bahwa Saksi menjadi tukang kayu Kapal untuk perbaikan ataupun untuk pembuatan kapal baru, Saksi pernah bekerja memperbaiki kapal di Jakarta, dimana Saksi di Jakarta melakukan perbaikan di wilayah Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Muara Baru, Kalibaru dan Marunda;

- Bahwa saat Saksi melakukan perbaikan kapal di Pelabuhan Muara Angke, sudah banyak kapal yang Saksi perbaiki diantaranya kapal mitik H. ABDUL KADIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan perbaikan kapal di Pelabuhan Muara Angke, sudah banyak kapal yang Saksi perbaiki diantaranya kapal milik H. ABDUL KADIR;
- Bahwa Saksi memperbaiki seluruh kapal milik H. ABDUL KADIR di antaranya Kapal "INKAMINA";
- Bahwa pengerjaan perbaikan kapal "INKAMINA" milik H. ABDUL KADIR tersebut dikerjakan dalam kondisi kapal mengapung di air di depan warung Sdr. ARIS di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi memperbaiki 3 (tiga) kapal "INKAMINA" milik H. ABDUL KADIR, dimana 2 (dua) kapal dikerjakan berbarengan yang keduanya selesai awal tahun 2012 dengan lama pekerjaan selama kurang lebih 3 bulan, dan 1 (satu) kapal "INKAMINA" terakhir dikerjakan 5 bulan setelahnya dan memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk 2 (dua) Kapal "INKAMINA" yang dikerjakan berbarengan dan selesai awal tahun 2012 Saksi bekerja dengan 7 (tujuh) tukang dengan upah sebesar Rp.70.000.000,- dan Saksi menjadi kepala tukang saat itu, dan untuk kapal "INKAMINA" terakhir dikerjakan sebanyak 4 (empat) orang termasuk Saksi dengan upah Rp.35.000.000,-;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan perbaikan kapal dan membayar upah untuk perbaikan kapal adalah H. ABDUL KADIR;
- Bahwa perbaikan yang Saksi lakukan adalah pekerjaan tukang saja diantaranya membuat paika, membuat dudukan resin, dan membuat anjungan serta kamar ABK dan pengecoran busa pelapis palka, sedangkan untuk yang melakukan pengecatan dan fiber adalah Sdr. AGUS, untuk pengerjaan bengkel dan freezer Saksi tidak tahu;
- Bahwa kondisi kapal saat Saksi melakukan perbaikan Kapal dalam kondisi kosong tidak tiang-tiang kapal dan tidak ada lainnya
- Bahwa yang Saksi ketahui kapal "INKAMINA" tersebut diperbaiki untuk peruntukan Kapal jenis penangkap cumi, mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi membuat dudukan untuk tiang-tiang lampu dan setelah saat bersamaan juga bengkel yang bekerja dengan Saksi untuk melakukan pemasangan tiang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat tukang peruntukan kapal "INKAMINA" dan tidak pernah juga diminta untuk membuatnya;

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Kapal "INKAMINA" yang Saksi perbaiki tersebut berasal dari Bangka;
- Bahwa Saksi melakukan perbaikan kapal "INKAMINA" milik H. ABDUL KADIR tersebut, Saksi tidak tahu apakah nama kapal tersebut sudah dirubah atau diganti karena ketika pekerjaan Saksi selesai Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang berada di Karangantu Serang Banten;
- Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi HAERUDIN Bin SIMALANG alias DAENG BASO tersebut di atas;

11 **Saksi BANAR PUJO WICAKSONO**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Saksi sudah bekerja kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa adapun jabatan Saksi saat ini selaku Kepala Seksi Rancang Bangun Kapal yang dijabat sejak tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Seksi Rancang Bangun Kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menyiapkan bahan kebijakan terkait rancang bangun kapal Perikanan, perhitungan stabilitas kapal, cek fisik kapal, dan persetujuan pengadaan Kapal Perikanan;
- Bahwa di Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menyiapkan rancang bangun Kapal Perikanan maupun pengadaan kapal Perikanan untuk provinsi dan daerah, KKP hanya memonitoring saja proses tersebut dan menyiapkan Pedoman Umum Pembangunan Kapal Perikanan (INKAMINA);
- Bahwa Seksi Rancang Bangun Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menyiapkan Rancang Bangun Kapal dan pengadaan kapal untuk Kapal KM. INKAMINA 96 yang mengadakan adalah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- Bahwa yang menyiapkan rancang bangun kapal dan pengadaan kapal KM. INKAMINA 96 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyiapkan pengadaan kapal KM. INKAMINA 96 tersebut adalah menyiapkan

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tender lelang pengadaan barang, lelang konsultan perencana dan menentukan KUB Ikelompok nelayan yang akan menerima kapal tersebut;

- Bahwa pengadaan kapal INKAMINA 96 tersebut yang Saksi tahu dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 dan yang menerima adalah kelompok nelayan KUB Cumi-Cumi;
- Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki standar dalam rangka pengadaan dan pembangunan kapal yang dituangkan dalam Pedoman Umum Pembangunan Kapal Perikanan (INKAMINA);
- Bahwa sesuai dengan pedoman Umum Pembangunan Kapal Perikanan (INKAMINA) maka yang harus disesuaikan adalah harus sesuai spesifikasi teknis dan rancang bangun kapal secara umum dijejaskan dalam pedoman umum pembangunan Kapal Perikanan (INKAMINA);
- Bahwa Syarat teknis bahan material: untuk bahan kayu jenis kayu kelas awet I - II dan kelas kuat I - II, sedangkan untuk bahan fiber glass menggunakan bahan marine fiber glass;
- Bahwa Rancang bangun kapal minimal ada beberapa desain antara lain: rencana umum atau (*general arrangement*), rencana konstruksi (*construction profile*), rencana garis (*lines plan*), penampang pelintang (*midship section*), rencana ruang palka, pondasi - mesin, rencana tinggi haluan dan linggi buritan;
- Bahwa jenis alat tangkap antara lain: jaring Insang (*Gilnett*), Huhate (*Pole and Line*), Rawai Dasar (*Bottom Long Line*), Pancing Ulur (*Hand Line*), Pukat Cumi (*Bouke Ami*), Pukat Cincin Mini (*Mini purse seine*) dan Rawai Tuna (*tuna Long Line*);
- Bahwa jenis mesin: marine engine;
- Bahwa untuk syarat teknis Bahan material dan mesin harus sesuai dengan pedoman umum sedangkan untuk ukuran kapal minimal memiliki GT.30;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemenang lelang untuk kepada KM, INKAMINA 96 dan mulai pengadaan barang, lelang konsultan perencana dan pembangunan kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anggaran yang digunakan untuk pengadaan kapal KM. INKAMINA 96 maksimal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus Provinsi Babel)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk realisasinya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel yang mengetahui;

- Bahwa berkaitan dengan mekanisme pengadaan kapd INKAMINA yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi atau daerah daerah lainnya, yang Saksitahu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengajukan kebutuhan pengadaan kapal yang akan di bangun dan calon penerima kapal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, setelah disetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan ke Kementerian Keuangan, dan setelah itu anggaran turun ke DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang mengajukan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pengadaan kapal Inkmina yang di lakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel pada tahun 2011 tersebut, yang mengetahui adalah pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel;

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum diperbolehkan merubah memodifikasi sesuai jenis alat tangkapnya dan harus diketahui Dinas setempat dan juga dilaporkan ke DJPT (Direktorat Jenderai Perikanan Tangkap) agar mempermudah perijinan dan mengetahui histori kapal. . Saksi menerangkan bahwa tidak diperbolehkan merubah nama kapal KM. INKAMINA yang tadinya merupakan hibah untuk kelompok nelayan menjadi milik perseorangan;

- Bahwa jika kapal INKAMINA tersebut dilakukan pemindahan hak dari kelompok nelayan ke kerompok nelayan lainnya diperbolehkan dengan didasarkan evaluasi dan rekomendasi Dinas setempat, namun untuk diperjualbelikan tidak diperbolehkan dan yang dirugikan atas hal tersebut Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi BANAR PUJO WICAKSONO tersebut di atas;

12 **Saksi MOKH. HIDAYAT HAMAMI**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai PNS pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi ditempatkan di kantor Dinas Kementerian Kefautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 dan jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan pengawasan terkait dengan sumber daya kelautan Perikanan terutama illegal fishing, pengawasan wisata bahari, pengawasan hutan mangrove, pengawasan wilayah pesisir;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awal tahun 2011;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjabat Kabid Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Rep. Bangka Belitung adalah melaksanakan kegiatan terkait dengan sumber daya ikan, sarana prasarana Perikanan tangkap, dan pemberdayaan nelayan;

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan hibah kapal INKAMINA dan yang menerima hibah tersebut adalah kelompok nelayan yang mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berada di Provinsi Bangka Belitung. Adapun pengadaan kapal Inkamina tahun 2011 yang dihibahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012, sebanyak 7 (tujuh) unit dan yang menerima hibah:

- KM. INKAMINA 96 yang dihibahkan ke KUB Cumi-Cumi, Sadai (H. ALAN selaku Ketua KUB);
- KM. INKAMINA 97 yang dihibahkan ke KUB yang di SO dengan Sdr. ROMLY sebagai ketua KUB;
- KM. INKAMINA 98 yang dihibahkan ke KUB yang di Tanjung Labu, Pulau Tinggi dengan Sdr. AJIZ ketua KUB;
- KM. INKAMINA 99 yang dihibahkan ke KUB Kembang Mekar-Sungailiat dengan Sdr. M. ALI sebagai ketua KUB;
- KM. INKAMINA 100 yang dihibahkan ke KUB yang di Sungailiat Sdr. KHAIRULLAH sebagai ketua KUB; KM. INKAMINA 101 yang dihibahkan ke KUB ada di Sungai Selan dengan Sdr. KASMIR sebagai ketua KUB;
- KM. INKAMINA 102 yang dihibahkan ke KUB ada di Tanjung Pandan, Belitung dengan Sdr. HENDRA sebagai ketua KUB.

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme dari KUB / kelompok nelayan sehingga bisa menerima hibah kapal KM. INKAMINA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- Pertama kelompok nelayan KUB mengajukan permohonan ke Dinas terkait KabupatenMota; Dinas terkait Kabupaten Nota ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan verifikasi ke lapangan;
- Dan kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentukan calon penerima saat kapal masih dalam proses pembuatan;

- Bahwa kelompok Nelayan untuk bisa KUB, dengan cara : Kelompok nelayan yang terdiri dari beberapa orang maksimal 12 orang, mengajukan permohonan ke Dinas terkait Kabupaten/Kota yang Perikanan dan kelautan; Seteiah terdaftar, lalu dikukuhkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;

Apabila perlu dikuatkan dengan Akta Pendirian dari notaris;

- Bahwa mekanisme pengadaan kapal INKAMINA yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011:

- Setahun sebelum pengadaan (2010) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung mengajukan permohonan Dana Alokasi Khusus untuk pengadaan kapal ke Kementerian Keuangan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan; -
- Setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Keuangan tentang DAK yang disetujui, kami menyampaikan surat kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota untuk mengusulkan calon penerima kapal tersebut berupa kelompok nelayan (KUB);
- Setelah calon penerima sudah ada, Dinas kelautan dan Perikanan KabupatenMota mengusulkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melakukan verifikasi kepada calon penerima;
- Dari hal verifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menetapkan calon penerima kapal;
- Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menunjuk konsultan perencanaan untuk membuat perencanaan terdiri dari . gambar, spesifikasi teknis, RAB (Rencana Anggaran Biaya),

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seluruhnya di Oleh Kemnterian Kelautan dan Perikanan, setelah disetujui baru mulai proses;

- Bahwa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) kapal INKAMINA yang diajukan deh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010 Saksi tidak ingat untuk pengajuan kapalnya, namun yang disetujui hanya 7 (tujuh) kapal;

- Bahwa untuk berapa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk 7 (tujuh) kapal INKAMINA yang diadakan om Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Saksi tidak ingat;

- Bahwa pihak yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebnai konsultan perencana yang membuat gambar, spesifikasi tekhnis, RAB untuk dapat memulai proses lelang oleh PT. Pilar Artha Nugraha dengan biaya Rp.50.000.000,-

- Bahwa yang Saksi ingat PT. Pilar Artha Nugraha selaku konsultan perencana dl asistensi lebih dari 1 (satu) kali oleh Kelautan dan Perikanan gambar, spesifikasi tekhnis, RAB disetujui untuk dapat Dimulai proses lelang;

setelah gambar, spesifikasi tekhnis, RAB dan lainnya dari PT. Pilar Artha Nugraha selaku konsultan perencana disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan proses lelang untuk pengadaan 7 (tujuh) Kapal INKAMINA tersebut dilakukan pada awal tahun 2011.

Ada beberapa pihak yang mengikuti proses lelang tersebut untuk pengadaan 7 (tujuh) Kapal INKAMINA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adapun pernenang lelang tersebut adalah PT. Mina Muara Emas;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai kontrak yang dilelang untuk pengadaan 7 (tujuh) kapal INKAMINA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 tersebut;

- Bahwa adapun pejabat saat pengadaan 7 (tujuh) kapal INKAMINA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 yang Saksi ingat adalah panitia lelang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa yang Saksi tahu proses pencairan dana untuk pengÜan 7 (tujuh) Kapal INKAMINA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dibayarkan ke PT. Mina Muara Emas selaku kontraktor adalah ketika kapal sudah selesai 100%, maka

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dibayarkan 95% dan 5 % untuk pemeliharaan apabila tidak complain maka dikembalikan ke kontraktor, yang mana pembayarannya adalah bendahara mengajukan ke Kas Daerah, untuk pastinya yang mengetahui adalah Sdr. SUGIANTO selaku kepala dinas tahun 2011;

- Bahwa berapa jumlah yang dibayarkan kepada PT. Mina Muara Emas pemenang lelang setjæai kontraktor Wig rnembuat 7 (tujuh) Kapal INKAMINA pada tahun 2011 tersebut Saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2011 (Sdr. AGUS ZALDANI);

- Bahwa untuk spesifikßi teknis yang setelah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah panjang seluruhnya (LOA) 18.55 m, panjang Garis Air (LWL) 15.00 m, lebar seluruhnya 41.83 m, tinggi 2.25 m, saat kapal 1.71 m, dengan main engine 218 HP;

- Bahwa ke-7 (tujuh) Kapal INKAMINA yang dibuat oleh PT. Mina Muara Emas selaku pemenang lelang dibangun di Jernbatan Kubu, Tanjung Pandan Belitung di lokasi pembuatan kapal tradisional, dan proses pembuatannya memakan waktu sekira 7 buian

- Bahwa pembangunan 7 (tujuh) Kapal INKAMINA pala tahun 2011 di lembatan Kubu, Tanjung Pandam dilakukan pengawasan baik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun oleh calon penerima hibah;

- Bahwa hasil 7 (tujuh) kapal yang dibangun oleh PT. Mina Muara Emas pada tahun 2011 tersebut sudah sesuai spesifikasi teknis dan sesuai kontrak yang ada;

- Bahwa untuk Kapal KM. INKAMINA 96 diserahkan kepada kelompok KUB Cumi-Cumi dan yang menenma secara simbolis adalah ketua kelompok H. ALAN dan yang menyerahkan secara simbolis adalah Gubernur Bangka Belitung pada awal tahun 2012;

- Bahwa status Kapal KM. INKAMINA 96 yang sudah dihibahkan ke kelompok KUB Cumi-Cumi, sesuai dengan berita æara serah terima kapal KM. INKAMINA 96 sesuai dengan Pasal 2 yaltu penyerahan hasil pekerjaan pengoan bantuan Kapal penangkap ikan 35 GT dan alat penangkap ikan sebanyak 1 (satu) unit, maka terhitung sejak berita acara ditandatangani, pengurusan, pemilikan dan pengelolaan selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab Pihak kedua yaitu KUB Cumi-Cumi;

- Bahwa untuk kapal KM. INKAMINA 96 yang diserankan kelompok KUB Cumi-Cumi adalah berupa 1 unit Kapal berikut mesin, 1

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit VHF, 1 (satu) unit radio UHF, 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Fish finder, 1 (satu) unit Genset tangkap berupa jaring Gilnet sebanyak 100 Pcs, 15 (lima belas) buah lifejacket dan 1 (satu) buah ring buoy;

- Bahwa kapal KM. INKAMINA 96 saat diserahkan ke KUB Cumi-Cumi dalam kondisi laik laut dan laik operasi atau tidak Saksi tidak tahu, adapun pada saat Kapal tersebut diserahkan kepada penerima hibah (KUB) kapal tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Ukur Sementara Dalam Negeri dan Surat Keterangan melakukan operasi penangkapan di wilayah perairan Bangka Belitung yang mana kedua surat tersebut atas nama KUB Cumi-Cumi;

- Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengurus perizinan Perikanan kapal KM, INKAMINA 96 yang seteah dihibahkan ke KUB Cumi-Cumi tersebut, berdasarkan perjanjian pengeloOaan kapal KM. Inknna 96 bahwa KUB wajib mengurus surat surat Kapal berupa (grosse akta surat ukur, sertifikat kelaikan kapal Perikanan, dan pas tahunan) dan juga wajib membuat SIUP dan SIPI;

- Bahwa pertanggungjawaban KUB Cumi-Cumi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pemben hibah berupa kapal KM. INKAMINA 96 adalah memberikan laporan hasil tangkapan secara tertulis selama per bulan;

- Bahwa laporan hasil tangkapan untuk kapal KM. INKAMINA 96 dari KUB Cumi-Cumi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya di 3-6 bulan sejak kapal diterima, setelah itu sarnpai saat ini tidak ada laporan baik secara iisan maupun tulisan;

- Bahwa diperbolehkan Kapal KM. INKAMINA 96 dirubah alat tangkapnya dengan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa tidak diperbolehkan kapal KM. mamina 96 yang merupakan Hibah dari Dinas Kelautan dal Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialihkan kepemilikannya milik perorangan;

- Bahwa yang dirugikan jika kapal KM. INKAMINA 96 yang merupakan Hibah dari Dinas Kerautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialihkan kepemilikannya menjadi milik perorangan pihak KUB Cumi-Cumi selaku penerima hibah;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi MOKH. HIDAYAT HAMAMI tersebut di atas;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Keterangan Ahli Dr. Hj. HENNY NURAENY, S.H., M.H.**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merujuk pada kronologis dan keterangan-keterangan Saksi MUHAMMAD ALI bin DAENG MASERANG, Saksi SUHAIDI bin MURSID, Saksi MASHUD bin ABD HAMID (alm), Saksi IKHWAN, S.Sos. bin ABDUL RAJAK, Saksi RACHMAN, S.Sos., S.H., M.H., Saksi SUGIANTO, S.Pi., M.M., Saksi ARIFIN TASMAAN, Saksi KAMARUDDIN alias BEJO bin MADE ALI (alm.), keterangan Tersangka ABUL KADIR bin CALE di atas, maka PATUT DIDUGA dalam kasus di atas, terjadi tindak Pidana Pemalsuan Surat Dukurnen;
- Bahwa dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, pengaturan tentang Pemalsuan Surat Dokumen di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Buku II Bab XII Pasal 263 sampai dengan Pasal 276;

Menurut Pasal 263 KUHP yang menyatakan:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memdsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pernbebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripadasesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diamam jika pernakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pernalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun unsur tindak pidana dari Pasal 263 KUHP adalah:

1. Unsur objektif! yaitu unsur yang terdapat di luar diri Pelaku meliputi perbuatan : (a) membuat surat palsu. (b) nmalsu; Dalam hal objek perbuatannya adalah surat Palsu, mda Surat tersebut harus:
  - a) dapat menimbulkan hak;
  - b) dapat menimbulkan suatu perikatan;
  - c) dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang;
  - d) dapat diperuntukan sebagai bukti dari suatu hak;
  - e) dapat menimbulkan aklbat kerugian dari pemakai surat tertentu.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dawn did Pelaku meliputi hal-hal dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Pasal ini mengindikasikan, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan, maka unsur-unsur tersebut harus dipenuhi;

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hlm. 195), menyatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu membuat isinya bukan sebenarnya (tidak benar).
2. Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Berdasarkan aturan dalam Pasal 263 KUHP tersebut, maka unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

- a. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- b. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
- c. Adapun yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu, Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang digunakan itu palsu. Jika yang bersangkutan tidak tahu akan hal itu, maka yang bersangkutan tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan -misalnya menyerahkan surat itu orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau



menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

d. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Merujuk pada rumusan dan unsur-unsur Tindak pidana dari Pasal 263 tentang Pemalsuan surat, maka yang Patut Diduga untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah Sdr. ABDUL KADIR. Dugaan ini didasarkan pada:

1. Hasil pemerksaan Saksi yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/12/K/V/2019/Ditpolairud tanggal 27 Mei 2019;
2. Bahwa perbuatan yang PATUT DIDUGA merupakan tindak pidana itu diawali dari adanya perjanjian kerjasama pengelolaan kapal yang dilakukan oleh Sdr. H. ALAN selaku Ketua KUB Cumi-Cumi dengan Sdr. ABDUL KADIR. Kapal yang dikefiasamakan pengeloiaannya adalah Kapal Perikanan yang merupakan Hibah dari Kementerian Kelautan (KKP) melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam rangka Pemberdayaan Nelayan, dan Hibah dari KKP diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel.
3. Bahwa Kapal Perikanan itu bernama KM INKAMINA 96 selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel menghibahkan kapal tersebut kepada KUB Cumi-Cumi, bempa Kapal Penangkap ikan, Kapal KM. INKAMINA 96 yang diserahkan kepada kelompok KUB Cumi-Cumi adalah berupa 1 unit kapal berikut mesin, 1 (satu) unit radio VHF, 1 (satu) unit radio UHF, 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Fish finder, 1 (satu) unit Genset, alat tangkap berupa jaring Gilnet sebanyak 100 Pcs, 15 (lima belas) buah lifejacket dan 1 (satu) buah ring buoy. Disamping itu pada saat kapal tersebut diserahkan kepada penerima Hibah (KUB Cumi-Cumi) kapal tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara dan Surat Keterangan melakukan operasi penangkapan di wilayah perairan Bangka Belitung yang mana kedua surat tersebut atas nama KUB Cumi-Cumi.
4. Bahwa pertanggungjawaban KUB Cumi-Cumi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pemberi Hibah kapal KM. INKAMINA 96 adalah memberikan laporan

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





hasil tangkapan secara tertulis selama per bulan. Namun menurut Sdr. H. ALAN: KM. INKAMINA 96 pertama kali yang mengoperasikan adalah Sdr. MAMAN selama 3 (tiga) trip, setelah itu kapal tidak dioperasikan lagi dikarenakan biaya operasional kapal tidak sesuai dengan hasil yang didapat. KUB Cumi-Cumi membuat laporan operasional kepada Pemprov Babel melalui DKP Babel setiap 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya kapal KM. INKAMINA 96 didiamkan selama setengah tahun lebih, namun pada pertengahan tahun 2012 H. ALAN ditegur oleh Dinas Perikanan Babel bahwa kapal harus jalan atau dioperasikan, kemudian H. ALAN menelpon Kepala Dinas Perikanan Babel pada saat itu yang bernama Sdr. SUGIYANTO dan menurut Sdr. SUGIYANTO bahwa untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring dapat diganti asalkan kapal lebih dari satu tahun sejak penyerahan kapal KM. INKAMINA 96 tersebut. Selanjutnya agar KM. INKAMINA 96 dapat beroperasi, maka sekitar bulan Juli 2012 Sdr. H. ALAN menghubungi Sdr. ABDUL KADIR untuk mengoperasikan kapal KM. INKAMINA 96 tersebut.

5. Bahwa agar KM. INKAMINA 96 terus dapat dioperasikan penggunaannya maka Sdr. H. ALAN selaku KUB Cumi-Cumi melakukan kerjasama dengan pengelola kapal Perikanan lainnya yaitu Sdr. ABDUL KADIR. Pengalihan pengoperasionalan KM. INKAMINA 96 dari KUB Cumi-Cumi dituangkan dalam PERJANJIAN KERJA SAMA, dimana KUB Cumi-Cumi sebagai Pihak pertama, dan Sdr. ABDUL KADIR selaku pihak kedua. Adapun isi perjanjian itu adalah:

- 1) Pihak pertama akan menyerahkan 1 (satu) unit kapal KM. INKAMINA 96 berikut mesin penggerak dengan Nomor G 91180097861 selanjutnya kapal tersebut akan dirubah alat tangkap yang ada sekarang (jaring) menjadi kapal Cumi (compreng).
- 2) Pihak kedua akan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan standar nelayan pada umumnya dan termasuk biaya yang dibutuhkan untuk operasi.
- 3) Pihak Kedua akan mendapatkan bagian 60 % dan pihak pertama akan mendapatkan bagian 40 % dari hasil kapal tersebut melaut, setelah semua biaya operasional dibayarkan



4) Pihak Kedua tidak berhak mengubah Surat dan Dokumen kapal yang sudah ada;

6. Bahwa pada awal perjanjian tersebut, Pihak kedua yaitu Sdr. ABDUL KADIR sudah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan pembagian hasil kepada Pihak Pertama yaitu Ketua KUD Cumi-Cumi, dimana Sdr. ABDUL KADIR biasanya memberikan uang tersebut secara tunai dan apabila di Ketua KUB Cumi-Cumi berada di Pangkal Pinang uang pembagian hasil tersebut ditransfer melalui Rekening BCA atas nama Sdr. H. ALAN. Kewajiban pihak pertama telah berjalan dengan jumlah total 7 (tujuh) kali uang pembagian hasil yang diterima oleh pihak ke-2 sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa dalam perjalanannya, kemudian Sdr. ABDUL KADIR mengganti nama KM. INKAMINA 96 menjadi kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dengan alasan adalah supaya dapat cepat jalan/operasi mencari ikan dan karena pengurusan dokumen kapal serta perijinan apabila memakai nama kapal KM. INKAMINA 96 susah. Perubahan nama kapal dari KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tidak diketahui deh Sdr. H. ALAN selaku Ketua KUB Cumi-Cumi;

8. Bahwa dalam perjalanannya, kemudian Sdr. ABDUL KADIR mengganti nama KM. INKAMWA 96 menjadi kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dengan alasan adalah supaya dapat cepat jalan/operasi mencari ikan dan karena pengurusan dokumen kapal seda perijinan apabila memakai nama kapal KM. INKAMINA 96 susah. Perubahan nama kapal dari KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tidak diketahui deh Sdr. ALAN selaku Ketua KUB Cumi-Cumi;

Atas dasar alasan tersebut, dihubungkan dengan unsur.unsur tindak pidana dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, maka PATUT DIDUGA bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. ABDUL KADIR termasuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu PATUT DIDUGA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT/DOKUMEN KAPAL KM. INKAMINA 96. Adapun pelaku yang DIDUGA dapat dimintai pertanggungjawaban dari tindak pidana Pemalsuan Surat adalah Sdr. ABDUL KADIR;

Hal ini sesuai dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana dari Pasal 263 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun unsur tindak pidana dari Pasal 263 yang PATUT DIDUGA telah dilakukan oleh Sdr. ABDUL KADIR adalah:

1. Unsur objektif, yaitu bahwa Sdr. ABDUL KADIR telah melakukan PERBUATAN MEMBUAT SURAT PALSU, yaitu merubah Dokumen KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VI". SuraUDokumen tersebut, selanjutnya dipakai untuk bukti kepemilikan kapal dari semula KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII;
  2. Unsur subjektif, yaitu bahwa Sdr. ABDUL KADIR dalam melakukan perbuatan Pemalsuan Dokumen/Surat Kapal tersebut, dilakukan dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan, atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- Bahwa berkaitan dengan turunan dari SURAT / SERTIFIKAT (DOKUMEN KAPAL, GROSSE AKTA/AKTA BALIK NAMA, SIUP dan SIPI) yang dalam proses pengajuan penerbitannya menggunakan surat pernyataan tukang palsu, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merujuk pada Laporan Polisi Nomor : LP/12/KN/2019/Ditpolairud tanggal 27 Mei 2019, maka para saksi menerangkan:
- 1) Menurut Sdr. SUHAtDI bin MURSID (Pembuat Kapal/Tukang), menyatakan Tidak Pernah Membuat Surat Pernyataan Tukang untuk peruntukan kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, padahal Surat Pernyataan Tukang adalah salah satu persyaratan untuk Pembuatan Dokumen kapal/Pas Kapal;
  - 2) Menurut Sdr. MASHUD bin ABD. HAMID (alm) ASN (Lurah) Kelurahan Pulau Tidung Kep. Seibu, menyatakan Tidak Pernah mengeluarkan Surat Ijin untuk Pengajuan Ijin Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, karena yang dikeluarkannya hanya Surat Ijin Kapal-kapal Kecil yang berukuran 6-7 Meter, sementara KM. PEMBURU SAMUDRA VIII termasuk Kapal besar karena berukuran GT. 29;
  - 3) Menurut Sdr. IKHWAN S.Sos bin ABDUL RAJAK ASN pada Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, menyatakan Tidak Pernah Menandatangani surat Pernyataan Tukang untuk KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, dan KM. PEMBURU SAMUDRA di Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan TIDAK TEREISTRASI.
  - 4) Menurut Sdr. ARIFIN TASMAN (Dirut PT. Mina Muara Emas), menyatakan bahwa PT. Mina Muara Emas adalah perusahaan yang

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak di bidang Galangan Kapal, Pembuatan Kapal, Docking Kapal, dan Perbaikan Mesin Kapal. Kapal yang dibuat oleh PT. Mina Muara Emas adalah kapal yang berukuran 5 GT, 7 CT, dan 30 GT, dan pada tahun 2011 PT. Mina Muara Emas memenangkan tender untuk membuat 7 (tujuh) Kapal pesanan dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung. Kapal yang dibuat oleh PT. Mina Muara Emas diberi nama KM. INK,AMINA 96, KM. INKAMINA 97, KM, INKAMINA 98, KM, INKAMINA 99, KM. INKAMINA 100, KM. INKAMINA 101 dan KM. INKAMINA 102, tetapi stir. ARIAN TASMAN (Dirut PT. Mina Muara Emas), tidak mengetahui kapal tersebut diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kepada pihak mana;

- 5) Menurut pengakuan Sdr. ABDUL KADIR bin CALE, bahwa awal mendapatkan kapal KM. INKAMINA 96 adalah dari perjanjian Kerja Sama dengan Sdr. H. ALAN selaku Ketua KUB Cum-Cumi, didasarkan pada PERJANJIAN KERJA SAMA, namun setelah Kapal KM. INKAMINA 96 dioperasikan, dianggap tidak menguntungkan karena kondisi kapal diperuntukan untuk kapal Jaring ikan, sehingga dianggap TIDAK MENGUNTUNGKAN dari Sisi ekonomi, atas dasar itu Sdr. ABDUL KADIR berinisiatif untuk membah kapal dengan cara merenovasi / merombak KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBJRU SAMUDRA VIII. Renovasi bukan hanya terhadap Fisik Kapal KM. INMMINA 96, melainkan merubah nama kapal dan peruntukan kapal, Nama kapal dirubah menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII dan peruntukannya menjadi Kapal Jaring Cumi-Cumi. Demikian juga dengan Dokumen/Surat Kapal. Adapun modus/cara yang dilakukannya adalah dengan cara mencetak dengan alat scan, memalsu tanda tangan Tukang atas nama SUHAIDI, memalsukan tanda tangan Lurah, memalsukan tanda tangan Camat. Selanjutnya Sdr. ABDUL KADIR melakukan pengukuran kapal oleh petugas KSOP. Dokurnen surat-surat yang dibuat seolah-olah Asli (padahal dipalsukan) tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk mendaftarkan KM. PEMBURU SAMUDRA VII, sampai kemudian keluar Surat-surat Perijinan dan GROSSE AKTA atas nama BKM. PEMBURU SAMUDRA VIII.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa Saksi dan PENGAKUAN dan Sdr. ABDUL KADIR, maka perbuatan dari Sdr. ABDUL KADIR dengan meniru atau membuat surat dengan cara di scan PATUT DIDUGA bahwa Sdr. ABDUL telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu PEMALSUAN SURAT sebagaimana di atur dalam Pasal 263 KUHP, yaitu

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



DENGAN SENGAJA membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

- Bahwa merujuk pada uraian kronologis tersebut di atas, menurut Ahli ada Pasal-Pasal pidana lain yang dapat diterapkan sehubungan dengan kejadian atau perkara pidana tersebut di atas yaitu DUGAAN ADANYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN. sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP;

Menurut Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan mengatur :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP:

1. Barangsiapa

Unsur "Barangsiapa" (*bestanddeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana maka ia dapat disebut pelaku atau *dader*.

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo:

"Subyek hukum (*subjectum juris*) ialah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari: orang (*natuurlijke persoon*); dan badan hukum (*rechts persoon*)."

(Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h.12, 68-69).

Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* atau *delik* sebagai berikut:

"*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. met schuld in verband staande, van een toekenningsvatbaar persoon*". Artinya: Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





(Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98).

2. Dengan sengaja.

Bahwa, salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ialah unsur "dengan sengaja (*opzettelijk*)", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Bahwa terdapat dua teori berkaitan "dengan sengaja" atau *opzettelijke*. Pertama, teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hammel. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam Pasal ini, adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHP,

Bahwa, menurut PAF. Lamintang: "Dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

(PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus . Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru Bandung, 1989 h. 106).

Jika "kehendak" dan "pengetahuan-pengetahuan" tersebut telah dapat dibuktikan, maka dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur "dengan sengaja (*opzettelijk*)" yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. bersama-sama ahli hukum lainnya dalam "hukum pidana kumpulan kuliah bahtan şato", menyebutkan "kesengajaan (*opzet*) atau dolus dapat dirumuskan

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



sebagai: melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak".

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., pengelian *opzet* dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang) yaitu *willens en weten*, pengertian "*willens en weten*" adalah : "Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (*weten*) akan akibat dari pertuataannya riil".

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan: "pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam Pasal 372 KUHP".

3. Melawan hukum (*wederrechtelijke*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya ataci sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*);

Unsur "Melawan hukum (*wederrechtelijke*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*". Bahwa, unsur lain yang terdapat pada Pasal 372 KUHP, yaitu unsur "melawan hukum (*wedemechtelijke*) mengaku sebagai miiik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Bahwa, maksud unsur "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau benentangan dengan orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Bahwa, perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dengan perkataan *wederrechtelijk zich toeiegenen* yang menurut *Memorie van Tolichting* ditafsirkan sebagai: "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya". (P.A.F, Lamintang, C, Djisman Samsir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h.155).



Menurut Hoge Raad perbuatan "*zich toeëigened*" adalah: benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat datipada hak yang dimillki oleh si pelaku atas benda tersebut. (PAF, Lamintang, C, Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Bani, Bandung, h. 155).

Menurut Prof Mr. D. Simons mengartikan "*zich toeëigenen*" atau membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pmiliknya".

Menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., menyatakan:

"unsur melawan hukum dapat terjadi bi[amana peşaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk merakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya". (Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 37).

Menurut Munir Fuady menyatakan:

Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-uMang yang berlaku.
  - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).
  - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk mem perhalikan kepentingan orang lain (*Indfuiſt tegen de zorgvildigheld, welke in het maat ſchappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*). (Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Baku, Bandung, 2005, Hal. 11).
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*andem dan door misdrijf order zich hebben*).

Bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur inil maka pelaku (*dader* yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut Adami Chazawi mengatakan:



"Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb."

- Bahwa berdasarkan teori dan/atau pendapat para pakar terhadap penjelasan Pasal 372 KUHPP, maka Perbuatan yang PATUT DIDUGA dilakukan oleh Sdr. ABDUL KADIR adalah:

1. Dengan sengaja mengalihkan nama kepemilikan KM INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURI SAMUDRA VIII. Padahal Kapal tersebut seharusnya milik KUB cumicumi. Bahwa keberadaan KM. INKAMINA 96 berada di bawah kekuasaan Sdr. ABDUL KADIR sesuai dengan Perjanjian kerja sama dengan Ketua KUB Cumi;

2. Melawan hukum (*wederechtlijk*) mengaku sebagai milik sendiri;

Kapal KM PEMBURI SAMUDRA VIII yang pada awalnya bernama KM. INKAMINA 96 adalah Kapal Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada KUB Cumi-Cumi, bukanlah milik Pribadi Sdr. ABDUL KADIR, sehingga perbuatannya PATUT DIDUGA merupakan perbuatan melawan hukum, seperti pendapat para pakar di atas;

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan hor misdrijf onder zich hebben*).

Bahwa KM. PEMBURI SAMUDRA VIII yang semula bernama KM. INKAMINA 96, pada awalnya berada di bawah penguasaan Sdr. ABDUL KADIR adalah didasarkan pada perjanjian kerjasama pengurusan kapal dengan KUB. Cumi-Cumi, melalui perjanjian kerjasama;

4. Bahwa dalam perjanjian kerjasama dijelaskan pada butir ke empat disebutkan bahwa "Pihak Kedua tidak berhak mengubah Surat dan Dokumen kapal yang sudah ada", namun dalam kenyataannya Sdr. ABDUL KADIR tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua KUB. Cumi-Cumi telah mengatihkan / memindahkan / merubah Surat / Dokumen / Grosse Akta KM. INKAMINA 96 sebagai

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti kepemilikan menjadi miliknya dengan merubah fisik dan nama kapal menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII;

5. Bahwa merujuk pada unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 372 KUHP, maka PATUT DIDUGA telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Ahli Dr. Hj. HENNY NURAENY, S.H., M.H. yang dibacakan di depan persidangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta di bidang Perikanan khususnya mengelola kapal-kapal ikan, pekerjaan tersebut sudah dilakukan selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa armada Perikanan yang Terdakwa kelola terkait pekerjaan Terdakwa di bidang Perikanan ada 6 (enam) kapal diantaranya, KM. PEMBURU SAMUDRA VII, KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, KM. PEMBURU SAMUDRA IX, KM. PEMBURU SAMUDRA X, KM. PEMBURU SAMUDRA XII dan KM. SETIA JAYA;
- Bahwa ke-6 (enam) kapal Perikanan yang Terdakwa kelola tersebut milik Terdakwa sendiri dan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam mengelola usaha di bidang Perikanan tersebut, Terdakwa tidak memiliki wadah usaha, namun merupakan usaha perorangan;
- Bahwa untuk ke-6 (enam) kapal Perikanan yang Terdakwa miliki yaitu KM. PEMBURU SAMUDRA VII, KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, KM. PEMBURU SAMUDRA IX, KM. PEMBURU SAMUDRA X, KM. PEMBURU SAMUDRA XII dan KM. SETIA JAYA seluruhnya merupakan jenis kapal Cumi-Cumi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2012 Terdakwa dihubungi oleh H. ALAN bahwa ada kapal KM. INKAMINA 96 yang berada di Sadai-Bangka yang tidak layak pakai, kemudian Terdakwa diminta apakah bisa untuk mengoperasikan kapal tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan ke H. ALAN bahwa Terdakwa akan mengecek kondisi kapal tertebih dahulu, seminggu Terdakwa melakukan pengecekan terhadap kapal KM. INKAMINA 96 tersebut;

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecekan kapal KM. INKAMINA 96 awal tahun 2012 di Pelabuhan Sadai-Bangka, 1 (satu) bulan kemudian kapal KM. INKAMINA 96 diberangkatkan oleh H. ALAN ke Pelabuhan Muara Angke-Jakana Utara dengan awak kapal yang disiapkan oleh H. ALAN, yang saat kapal sampai Terdakwa yang menerima kapal tersebut;
- Bahwa setelah kapal KM. INKAMINA 96 sampai di Pelabuhan Muara Angke-Jakarta Utara, Terdakwa melakukan perbaikan secara bertahap terhadap kapal tersebut, dari mulai perbaikan dek, pembuatan kamar nahkoda, pemasangan tiang lampu, pemasangan kabel, jaring cumi, perbaikan palka dan freezer dan penambahan mesin;
- Bahwa Kapal tersebut dalam kondisi kapal laik laut dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Pas Tahunan Kapal Penangkap ikan, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Keterangan melakukan operasi penangkapan dan Surat Ijin Berlayar sekali pakai yang semuanya Terdakwa terima saat kapal tiba;
- Bahwa dalam pengelolaan perbaikan / renovasi kapal KM. INKAMINA 96 yang meliputi perbaikan dek, pembuatan kamar nahkoda, pemasangan tiang lampu, pemasangan kabel, pemasangan jaring cumi, perbaikan palka dan freezer dan penambahan mesin memakan waktu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) merupakan biaya dari sendiri dan Terdakwa bayar secara bertahap tidak sekaligus selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama KM. INKAMINA 96 tersebut diperbaiki/renovasi, adapun pekerjaan berupa:
  - perbaikan dek, pembuatan kamar nahkoda, perbaikan palka, dilakukan oleh tukang kayu yang bernama panggilan DAENG BASO;
  - pemasangan tiang lampu dan pemasangan kabel Terdakwa lupa namanya;
  - fiber dan pengecatan dikerjakan oleh Sdr. AGUS;
  - pemasangan jaring cumi, oleh sdr. ANIS;
  - pemasangan freezer, dikerjakan oleh Sdr. TIO;
  - perbaikan/overhaul mesin, penambahan tiang lampu, dikerjakan oleh montir yang bernama Sdr. EDI;
- Bahwa sebelum kapal KM. INKAMINA 96 diperbaiki / renovasi kapal tersebut merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring dan setelah diperbaiki menjadi kapal penangkap cumi;

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal tersebut diperbaiki / rerovasi, Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mendaftarkannya sebagai kapal baru, dan kapal yang tadinya bernama kapal KM. INKAMINA 96 Terdakwa daftarkan menjadi sebuah kapal baru menjadi kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, dikarenakan jika menggunakan nama INKAMINA kapal tersebut tidak bisa operasional;
- Bahwa adapun cara Terdakwa merubah yang kapal KM. INKAMINA 96 menjadi kapal baru milik Terdakwa dengan nama kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, pada awalnya Terdakwa mengajukan untuk pengukuran kapal baru dengan nama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII di KSOP Sunda Kelapa, setelah itu terbitlah Surat Ukur Sementara Dalam Negeri, kemudian setelah itu selesai Terdakwa mendaftarkan kapal tersebut di KSOP Kelas II Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa mengajukan pengukuran kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, Terdakwa datang ke KSOP Sunda Kelapa dengan membawa persaratan berupa KTP pemohon (Terdakwa), Surat Keterangan Tukang yang sudah diketahui oleh Lurah dan Camat setempat, dan Surat Keterangan Kepemilikan yang sudah diketahui oleh Lurah Pulau Tidung dan Camat Kepulauan Seribu Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan adalah Terdakwa membuat sendiri surat tersebut, mengetik surat tersebut menggunakan laptop sendiri merek Acer, setelah Terdakwa mencetaknya menggunakan printer milik Terdakwa sendiri, untuk tandatangan Lurah dan tandatangan Camat Terdakwa scan menggunakan surat yang sudah ada, kemudian untuk tanda tangan tukang Terdakwa memalsukan dengan cara meniru tandatangan tersebut sampai mirip berkali-kali, ketika sudah yakin dan sudah mirip barulah Terdakwa menirukannya di Surat Keterangan Tukang tersebut;
- Bahwa tukang yang Terdakwa masukan datanya sebagai pembuat kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah Sdr. SUHAIDI dan Terdakwa mendapatkan nama dan data-datanya dari kawan-kawan yang ada di lapangan yang namanya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengerjakan memalsukan tandatangan Surat Keterangan Tukang atas nama SUHAIDI dan menscan tandatangan Lurah dan Camat di Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan serta mengetiknya dilakukan dikontrakan miliknya ibu IJA yang beralamat di Jl. Patung Udang Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada kurang lebih tahun 2012;

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran kapal tersebut, 1 (satu) minggu kemudian hasil ukur berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara keluar dengan hasil kapal ber-GT 29 kemudjan KTP asli, asli Surat Keterangan Tukang dan asli Surat Keterangan Kepemilikan dikembalikan kepada Terdakwa, dan siapa yang menaJatangani Surat Ukur Dalam Negeri Sementara untuk kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah petugas KSOP yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa setelah kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut memiliki Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, kapal tersebut belum bisa dioperasikan karena harus dilengkapi dengan dokumen lainnya meliputi pendafiaran kapal, dokumen / surat-surat kapal lainnya serta dokumen perijinan Perikanan;
- Bahwa kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut telah Terdakwa daffarkan di KSOP Kelas II Cirebon sekitar awal tahun 2013, dengan cara Terdakwa datang sendiri ke KSOP II Cirebon dengan membawa persyaratan berupa, surat permohonan, KTP asli Surat Keterangan Tukang yang sama pada saat pengukuran kapal, asli Surat Keterangan Kepemilikan yang sama saat pengukuran kapal, semua persyaratan tersebut diserahkan secara langsung ke kantor KSOP Kelas II Cirebon;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pendaftaran kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII di KSOP Kelas II Cirebon 2 (dua) han kemudian Grosse Akta telah selesai Terdakwa terima, dengan sebelumnya Terdakwa menandatangani Minut Akta Pendaffaran Kapal untuk kapal tersebut, setelah Terdakwa menerima Grosse Akta, kemudian untuk asli Surat Keterangan Tukang, asli Surat Keterangan Kepemilikan dan KTP dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemohon;
- Bahwa untuk asli dari Surat Keterangan Tukang dan asli Surat Keterangan Kepemilikan yang Terdakwa buat dan patsukan tanda tangan tukang dan menscan tanda tangan Lurah dan Camat tersebut sudah hilang saat Terdakwa pindah di rumah;
- Bahwa kapal KM. Sarnudra VIII yang merupakan kapal KM. INKAMINA 96 mulai beroperasi kurang lebih tahun 2014 sampai disita pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini seluruh dokumen kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII sudah menggunakan nama Terdakwa seluruhnya selaku pemilik;

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian nama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut tertera / ditulis di kapal yang sebelumnya bernama KM. INKAMINA 96 dilakukan setelah kapal tersebut memiliki dokumen yang lengkap baik dokumen kapal maupun dokumen perijinan Perikanan;
- Bahwa orang yang menuliskan nama kapal tersebut adalah ABK yang namanya Terdakwa lupa karena posisi ABK terus berganti;
- Bahwa orang yang mengurus perizinan SIUP dan SIPI kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah Terdakwa sendiri di Gerai PTSP keliling di Muara Angke - Jakarta Utara sekira tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengurus perizinan berupa SIUP dan SIPI kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut dengan cara mengajukan permohonan dengan lampiran KTP, SIUP yang lama dan copy dokumen kapal, yang mana SIUP pembaruan dan SIPI KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut selesai seminggu kemudian;
- Bahwa kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut memiliki pelabuhan pangkalan dan pelabuhan singgah / bongkar sesuai dengan SIPI adalah PP. Muara Angke dan PP. Nizam Zachman Jakarta;
- Bahwa ada Perjanjian Kerjasama usaha antara Terdakwa dengan H. ALAN terkait dengan dioperasikannya kapal KM INKAMINA 96 tersebut;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian adalah H. ALAN, dan Terdakwa tidak tahu dibuat dimana, saat kapal selesai diperbaiki surat perjanjian tersebut diantar oleh RIZKY (karyawan H. ALAN) ke Terdakwa dan surat tersebut ditandatangani oleh H. ALAN dan Terdakwa sendiri, Terdakwa menandatangani surat tersebut ketika surat tersebut di antar ke Terdakwa;
- Bahwa isi Surat Perjanjian Kerjasama tersebut yang ditandatangani oleh H. ALAN dan Terdakwa, adalah:
  - bahwa H. ALAN selaku pihak pertama menyerahkan 1 (satu) unit kapal INKAMINA 96 dan akan dirubah alat tangkapnya dari jaring menjadi kapal curni (compreng).
  - pihak kedua (Terdakwa sendiri) akan menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan standar nelayan pada umumnya dan termasuk semua biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasi.
  - pihak kedua (Terdakwa sendiri) akan mendapat bagian 60% dan Pihak pertama (H. ALAN) akan mendapatkan bagian 40% dari hasil kapal tersebut melaut, setelah semua biaya operasional dibayar.
  - pihak kedua (Terdakwa sendiri) tidak berhak mengubah surat dan dokumen kapal yang ada

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terjadinya perubahan nama dan dokumen kapal tersebut telah melanggar perjanjian antara Terdakwa dengan H. ALAN, dimana Terdakwa melanggar point ke-4 bahwa pihak kedua (Terdakwa sendiri) tidak berhak mengubah surat dan dokumen kapal yang ada;
- Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama yang Terdakwa langgar yaitu point ke-4 bahwa Pihak (Terdakwa sendiri) tidak berhak mengubah surat dan dokumen kapal, setahu Terdakwa pihak pertama (H. ALAN) merasa dirugikan atas kejadian tersebut;
- Bahwa kompensasi yang Terdakwa berikan kepada H. ALAN dengan mengoperasikan kapal KM. Inkamina 96 yang bernama kapal KM. PEMBURU SAMUDRA Vili adabh dengan bagian keuntungan bersih 60% untuk tersamka dan 40 % untuk H. ALAN setiap kali kapal masuk, dan untuk uangnya dikirim dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik H. ALAN apabila kapal tersebut masuk dalam kondisi hasil;
- Bahwa perubahan nama kapal dari KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan H ALAN, yang bersangkutan tahunya kapal tersebut tetap bernama KM. INKAMINA 96;
- Bahwa sejak Terdakwa mengoperasikan kapa KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang sebelumnya bernama KM INKAMINA 96, H. ALAN pernah pada saat kapal tersebut sedang direnovasi, dan untuk sampai saat ini yang bersangkutan belum pernah melihat lagi;
- Bahwa kapal KM. INKAMINA 96 dari H. ALAN yang Terdakwa rubah menjadi kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII kapal hibah dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang diberikan kepada ketua kelompok nelayan di Pelabuhan Sadai-Bangka;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kapal KM. INKAMINA 96 yang merupakan hibah dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yam dibefikan kepada ketua kelompok nelayan di Pelabuhan Sadai-Bangka tidak boleh dirubah namanya ataupun dimodifikasi bentuknya;
- Bahwa alasan Terdakwa merubah kapal KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang seharusnya tidak boleh dilakukan adalah agar kapal bisa beroperasi karena apabila tidak direnovasi menjadi kapal penangkap cumi, kapal tersebut tidak jalan / tidak bisa operasi;
- Bahwa alasan Terdakwa mendaftarkan kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII di KSOP Kelas II Cirebon adalah karena waktu proses yang lebih cepat tidak memakan waktu yang lama;

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemindahan hak dari kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang sebelumnya bernama kapal KM. INKAMINA 96 dari H. ALAN kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun saat ini posisi kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII berada di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara yang baru saja masuk tanggal 07 Juli 2019;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan terkait perbuatan Terdakwa yang memalsukan surat tukang untuk merubah kapal KM. INKAMINA 96 menjadi kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku kapal Perikanan (BKP) No Reg 008837;
- 2) 1 (satu) buah buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013;
- 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2012 antara H. ALAN SASTRA dengan ABDUL KADIR;
- 4) 1 (satu) unit kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII GT 40;
- 5) Dokumen kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII terdiri dari Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 112/Be, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/22/6/KSOP.MA-19;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.18.0001.49.40373;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Program Peningkatan Pemberdayaan Nelayan Tradisional yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya Program Peningkatan Produksi Perikanan dan juga melaksanakan Program bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA yang berfungsi untuk menangkap Ikan untuk dihibahkan kepada Kelompok Nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Saksi SUGIYANTO, S.Pi., M.M., yang saat itu masih sebagai PNS pada Kepala

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghubungi Saksi H. ALAN SASTRA selaku Nelayan di Kepulauan Bangka Belitung memberitahu bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada Program Bantuan Hibah Kapal INKAMINA penangkap Ikan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan syarat untuk mendapatkan Hibah Kapal INKAMINA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka harus membentuk suatu KUB; lalu pada bulan Desember 2010 Saksi H. ALAN SASTRA bersama pengusaha-pengusana Perikanan di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung membentuk KUB dengan nama KUB Cumi-Cumi.

- Bahwa adapun susunan pengurus KUB Cumi-Cumi yang dibentuk Saksi H. ALAN SASTRA tersebut yaitu: Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB, YULIANTO selaku Sekretaris dan SABRI selaku Bendahara.
- Bahwa setelah 7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA jenis Penangkap Ikan selesai dibangun, lalu pada awal tahun 2012 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan / menghibahkan ke-7 (tujuh) unit Kapal INKAMINA kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang salah satunya yaitu Kapal INKAMINA 96 kepada KUB Cumi.Cumi yang penyerahannya secara simbotis dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung kepada Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB Cumi-Cumi. Penyerahan Hibah Kapal INKAMINA 96 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut ditengkapi dengan Berita Acara Serah Terima berikut dokumen berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara dan Surat Keterangan Melakukan Operasi Penangkapan di wilayah Perairan Bangka Belitung atas nama KUB Cumi-Cumi.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Kapal INKAMINA 96 dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kapal INKAMINA 96 tidak diperbolehkan dirubah fungsinya dan yang diperbolehkan hanyalah alat tangkapnya dengan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu Saksi H. ALAN SASTRA selaku Ketua KUB Cumi-Cumi mengurus pembuatan surat-surat kapal berupa: Grosse Akta, Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Pas Tahunan, juga membuat SIUP dan SIPI semuanya atas nama KUB Cumi-Cumi peruntukan Kapal INKAMINA 96.
- Bahwa setelah KUB Cumi-Cumi mendapatkan hibah Kapal INKAMINA 96, lalu Kapal INKAMINA 96 dioperasikan oleh anggota KUB Cumi-Cumi yaitu MAMAN selama 3 (tiga) trip, setelah itu Kapal INKAMINA 96

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Lagi dioperasikan karena biaya operasional Kapal tidak sesuai dengan hasil tangkapan ikan yang didapat, sehingga Kapal INKAMINA 96 dibiarkan mengapung di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung dan bagian Kapal INKAMINA 96 banyak yang mengalami kerusakan dan kemudian Saksi H. ALAN SASTRA selaku ketua KUB Cumi-Cumi ditegur oleh Saksi SUGIYANTO, SPI., M.M., yang sudah menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar Kapal INKAMINA 96 dioperasikan dan Saksi H. ALAN SASTRA meminta izin untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring Cumi-Cumi dan Saksi SUGIYANTO, SPI., M.M., memberikan izin untuk merubah alat tangkap dari jaring kembang ke jaring Cumi-Cumi asalkan kapal sudah lebih dari satu tahun sejak penyerahan Kapal INKAMINA 96 dan untuk nama kapal berikut dokumen tidak boleh dirubah tetap nama Kapal INKAMINA 96.

- Bahwa pada awal bulan Januari 2012 Saksi H. ALAN SASTRA menghubungi Terdakwa ABDUL KADIR selaku Nelayan Muara Angke Jakarta Utara meminta supaya mengoperasikan Kapal INKAMINA 96 milik KUB Cumi-Cumi dengan syarat tidak diperbolehkan merubah nama Kapal INKAMINA 96 dan tidak boleh merubah dokumen-dokumen Kapal dari Kapal Penangkap Ikan ke penangkap yang lainnya dan tetap dokumen menggunakan Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa ke Pelabuhan Sadai Bangka Belitung mengecek kondisi Kapal INKAMINA 96 dan Terdakwa meminta kepada Saksi H. ALAN SASTRA bahwa Kapal INKAMINA 96 akan dibawa ke Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara untuk diperbaiki, pada saat itu Saksi H. ALAN SASTRA menyetujui asalkan nama Kapal berikut dokumen-dokumennya tidak dirubah dan tetap nama Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi.

- Bahwa satu bulan kemudian dipertengahan tahun 2012 Saksi H. ALAN SASTRA memberangkatkan Kapal INKAMINA 96 dan diserahkan kepada Terdakwa di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara yang dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan: 1). Saksi H. ALAN SASTRA selaku Pihak Pertama akan menyerahkan 1 (satu) unit Kapal INKAMINA 96 dan akan dirubah alat tangkapnya dari jaring ikan menjadi jaring Cumi-Cumi (Compreng), 2). Pihak Kedua (Terdakwa) akan menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan sesuai Standar Nelayan termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasional, 3). Pihak Kedua akan mendapatkan bagian dan Pihak Pertama mendapat bagian 40% dari hasil kapal melaut

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah biaya operasional dibayar dan 4). Pihak Kedua tidak berhak mengubah surat dan dokumen kapal yang telah ada.

- Bahwa setelah kapal KM. INKAMINA 96 sampai di Pelabuhan Muara Angke-Jakarta Utara, Terdakwa melakukan perbaikan secara bertahap terhadap kapal tersebut, dari mulai perbaikan dek, pembuatan kamar nahkoda, pemasangan tiang lampu, pemasangan kabel, jaring cumi, perbaikan palka dan freezer dan penambahan mesin;
- Bahwa Kapal tersebut dalam kondisi kapal laik laut dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Pas Tahunan Kapal Penangkap ikan, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Keterangan melakukan operasi penangkapan dan Surat Ijin Berlayar sekali pakai yang semuanya Terdakwa terima saat kapal tiba;
- Bahwa dalam pengelolaan perbaikan / renovasi kapal KM. INKAMINA 96 yang meliputi perbaikan dek, pembuatan kamar nahkoda, pemasangan tiang lampu, pemasangan kabel, pemasangan jaring cumi, perbaikan palka dan freezer dan penambahan mesin memakan waktu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) merupakan biaya dari sendiri dan Terdakwa bayar secara bertahap tidak sekaligus selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama KM. INKAMINA 96 tersebut diperbaiki/renovasi, adapun pekerjaan berupa:
  - perbaikan dek, pembuatan kamar nahkoda, perbaikan palka, dilakukan oleh tukang kayu yang bernama panggilan DAENG BASO;
  - pemasangan tiang lampu dan pemasangan kabel Terdakwa lupa namanya;
  - fiber dan pengecatan dikerjakan oleh Sdr. AGUS;
  - pemasangan jaring cumi, oleh sgr. ANIS;
  - pemasangan freezer, dikerjakan oleh Sdr. TIO;
  - perbaikan/overhaul mesin, penambahan tiang lampu, dikerjakan oleh montir yang bernama Sdr. EDI;
- Bahwa sebelum kapal KM. INKAMINA 96 diperbaiki / renovasi kapal tersebut merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring dan setelah diperbaiki menjadi kapal penangkap cumi;
- Bahwa setelah kapal tersebut diperbaiki / renovasi, Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mendaftarkannya sebagai kapal baru, dan kapal yang tadinya bernama kapal KM. INKAMINA 96 Terdakwa daftarkan menjadi sebuah

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal baru menjadi kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, dikarenakan jika menggunakan nama INKAMINA kapal tersebut tidak bisa operasional;

- Bahwa adapun cara Terdakwa merubah dokumen kapal KM. INKAMINA 96 menjadi dokumen kapal baru milik Terdakwa dengan nama kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, pada awalnya Terdakwa mengajukan untuk pengukuran kapal baru dengan nama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII di KSOP Sunda Kelapa, setelah itu terbitlah Surat Ukur Sementara Dalam Negeri, kemudian setelah itu selesai Terdakwa mendaftarkan kapal tersebut di KSOP Kelas II Cirebon;

- Bahwa cara Terdakwa mengajukan pengukuran kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, Terdakwa datang ke KSOP Sunda Kelapa dengan membawa persaratan berupa KTP pemohon (Terdakwa), Surat Keterangan Tukang yang sudah diketahui oleh Lurah dan Camat setempat, dan Surat Keterangan Kepemilikan yang sudah diketahui oleh Lurah Pulau Tidung dan Camat Kepulauan Seribu Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan adalah Terdakwa membuat sendiri surat tersebut, mengetik surat tersebut menggunakan laptop sendiri merek Acer, setelah Terdakwa mencetaknya menggunakan printer milik Terdakwa sendiri, untuk tanda tangan Lurah dan tanda tangan Camat maka Terdakwa telah melakukan scan menggunakan surat yang sudah ada, kemudian untuk tanda tangan tukang Terdakwa memalsukan dengan cara meniru tanda tangan tersebut sampai mirip berkali-kali, ketika sudah yakin dan sudah mirip barulah Terdakwa menirukannya di Surat Keterangan Tukang tersebut;

- Bahwa tukang yang Terdakwa masukan datanya sebagai pembuat kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah Sdr. SUHAIDI dan Terdakwa mendapatkan nama dan data-datanya dari kawan-kawan yang ada di lapangan yang namanya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengerjakan memalsukan tandatangan Surat Keterangan Tukang atas nama SUHAIDI dan menscan tandatangan Lurah dan Camat di Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan serta mengetiknya dilakukan dikontrakan miliknya ibu IJA yang beralamat di Jl. Patung Udang Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran kapal, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian hasil ukur berupa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara keluar dengan hasil kapal ber-GT 29

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian KTP asli, asli Surat Keterangan Tukang dan asli Surat Keterangan Kepemilikan dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa pihak yang melakukan pengukuran terhadap kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah petugas KSOP Muara Angke hingga terbit Surat Ukur Nomor 112/Be tanggal 01 Nopember 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Nomor dan tanggal pengesahan PK202/9/10/SYB.TPK-2016 tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa setelah kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut memiliki Surat Ukur, kapal tersebut belum bisa dioperasikan karena harus dilengkapi dengan dokumen lainnya meliputi pendafiaran kapal, dokumen / surat-surat kapal lainnya serta dokumen perijinan Perikanan;
- Bahwa kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut telah Terdakwa daftarkan di KSOP Kelas II Cirebon sekitar awal tahun 2013, dengan cara Terdakwa datang sendiri ke KSOP Kelas II Cirebon dengan membawa persyaratan berupa, surat permohonan, KTP asli Surat Keterangan Tukang yang sama pada saat pengukuran kapal, asli Surat Keterangan Kepemilikan yang sama saat pengukuran kapal, semua persyaratan tersebut diserahkan secara langsung ke kantor KSOP Kelas II Cirebon;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pendaftaran kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII di KSOP Kelas II Cirebon 2 (dua) hari kemudian Grosse Akta telah selesai Terdakwa terima, dengan sebelumnya Terdakwa menandatangani Minut Akta Pendaffaran Kapal untuk kapal tersebut, setelah Terdakwa menerima Grosse Akta, kemudian untuk asli Surat Keterangan Tukang, asli Surat Keterangan Kepemilikan dan KTP dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemohon;
- Bahwa untuk asli dari Surat Keterangan Tukang dan asli Surat Keterangan Kepemilikan yang Terdakwa buat dan palsu tanda tangan tukang dan menscan tanda tangan Lurah dan Camat tersebut sudah hilang saat Terdakwa pindah di rumah;
- Bahwa kapal KM. Sarnudra VIII yang merupakan kapal KM. INKAMINA 96 mulai beroperasi kurang lebih tahun 2014 sampai disita pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini seluruh dokumen kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII sudah menggunakan nama Terdakwa seluruhnya selaku pemilik;
- Bahwa pemberian nama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut tertera / ditulis di kapal yang sebelumnya bernama KM. INKAMINA 96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah kapal tersebut memiliki dokumen yang lengkap baik dokumen kapal maupun dokumen perijinan Perikanan;

- Bahwa orang yang menuliskan nama kapal tersebut adalah ABK yang namanya Terdakwa lupa karena posisi ABK terus berganti;
- Bahwa orang yang mengurus perizinan SIUP dan SIPI kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah Terdakwa sendiri di Gerai PTSP keliling di Muara Angke - Jakarta Utara sekira tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengurus perizinan berupa SIUP dan SIPI kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut dengan cara mengajukan permohonan dengan lampiran KTP, SIUP yang lama dan copy dokumen kapal, yang mana SIUP pembaruan dan SIPI KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut selesai seminggu kemudian;
- Bahwa kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut memiliki pelabuhan pangkalan dan pelabuhan singgah / bongkar sesuai dengan SIPI adalah PP. Muara Angke dan PP. Nizam Zachman Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR telah melanggar Surat Perjanjian Kerjasama dengan H. ALAN SASTRA (Pengurus KUB Cumi-Cumi), yakni telah mengubah surat dan dokumen kapal yang telah ada, yakni dari dokumen kapal KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR yang telah membuat atau memalsu Surat Pernyataan Tukang atas Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 01 Januari 2012 sebagaimana tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-Cumi, karena dokumen Kapal yang semula Kapal INKAMINA 96 atas nama KUB Cumi-Cumi telah berubah menjadi Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII atas nama pemilik Terdakwa ABDUL KADIR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Kesatu Primier sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa,

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat,
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ABDUL KADIR Bin CALE dengan identitas selengkapya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama ABDUL KADIR Bin CALE, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);



2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (*vide*: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang dikemukakan R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195 tersebut, maka Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012 tersebut dapat dikategorikan sebagai Surat, yakni segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUTOYO, keterangan Saksi NAJIB SUBAGIONO, S.H., keterangan Saksi AGUS SUSANTO bin H. MOH. GIMIN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) KADULLAH ABAS Bin H. ABAS, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) YANG

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANG, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SUHAIDI Bin MURSID, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SUGIANTO, S.Pi., M.M., keterangan Saksi (BAP Penyidikan) ARIFIN TASMAN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SAUR P.J. PANJAITAN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) IKHWAN, S.Sos., keterangan Saksi (BAP Penyidikan) HAERUDIN Bin SIMALANG alias DAENG BASO, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) BANAR PUJO WICAKSONO, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) MOKH. HIDAYAT HAMAMI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE telah merubah dokumen kapal KM. INKAMINA 96 menjadi dokumen kapal baru milik Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE dengan nama kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, dengan cara pada awalnya Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE mengajukan untuk pengukuran kapal baru dengan nama KM. PEMBURU SAMUDRA VIII di KSOP Sunda Kelapa, setelah itu terbitlah Surat Ukur Sementara Dalam Negeri, kemudian setelah itu selesai Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE mendaftarkan kapal tersebut di KSOP Kelas II Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE mengajukan pengukuran kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII, Terdakwa datang ABDUL KADIR bin CALE ke KSOP Sunda Kelapa dengan membawa persaratan berupa KTP pemohon (Terdakwa), Surat Keterangan Tukang yang sudah diketahui oleh Lurah dan Camat setempat, dan Surat Keterangan Kepemilikan yang sudah diketahui oleh Lurah Pulau Tidung dan Camat Kepulauan Seribu Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE mendapatkan Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan adalah Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE membuat sendiri surat tersebut, mengetik surat tersebut menggunakan laptop sendiri merek Acer, setelah Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE mencetaknya menggunakan printer milik Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE sendiri, untuk tanda tangan Lurah dan tanda tangan Camat maka Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE telah melakukan scan menggunakan surat yang sudah ada, kemudian untuk tanda tangan tukang, Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE memalsukan dengan cara meniru tanda tangan tersebut sampai mirip berkali-kali, ketika sudah yakin dan sudah mirip barulah Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE menirukannya di Surat Keterangan Tukang tersebut;

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tukang yang Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE masukkan datanya sebagai pembuat kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah SUHAIDI dan Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE mendapatkan nama dan data-datanya dari kawan-kawan yang ada di lapangan yang namanya Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE sendiri yang mengerjakan memalsukan tandatangan Surat Keterangan Tukang atas nama SUHAIDI dan menscan tandatangan Lurah dan Camat di Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Kepemilikan serta mengetiknya dilakukan dikontrakan miliknya ibu IJA yang beralamat di Jl. Patung Udang Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) dan juga Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE telah telah meniru atau memalsukan tanda tangan SUHAIDI (Tukang Kapal), tanda tangan Lurah Pulau Tidung (MASHUD) dan tanda tangan Camat Kepulauan Seribu Selatan dalam Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 atas Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadidapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE melakukan perbuatan memalsukan surat berupa Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 atas Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut adalah dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE tersebut dilakukan "dengan sengaja" untuk memalsukan surat,

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



dengan demikian unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUTOYO, keterangan Saksi NAJIB SUBAGIONO, S.H., keterangan Saksi AGUS SUSANTO bin H. MOH. GIMIN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) KADULLAH ABAS Bin H. ABAS, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) YANG HARYANG, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SUHAIDI Bin MURSID, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SUGIANTO, S.Pi., M.M., keterangan Saksi (BAP Penyidikan) ARIFIN TASMAN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SAUR P.J. PANJAITAN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) IKHWAN, S.Sos., keterangan Saksi (BAP Penyidikan) HAERUDIN Bin SIMALANG alias DAENG BASO, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) BANAR PUJO WICAKSONO, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) MOKH. HIDAYAT HAMAMI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE yang telah “membuat surat palsu atau memalsukan surat” berupa Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 dan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 05 Januari 2012 adalah untuk “dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, sebagaimana terlihat dari peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE “membuat surat palsu atau memalsukan surat” berupa Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 atas Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang ditanda tangani oleh Tukang (SUHAIDI) dan Lurah Pulau Tidung (MASHUD), kemudian Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE mempergunakannya untuk merubah dokumen kapal KM. INKAMINA 96 menjadi dokumen kapal baru yang diakui sebagai hak milik Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE dengan nama kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII;
- Bahwa Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 atas Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII yang ditanda tangani oleh Tukang (SUHAIDI) dan Lurah Pulau Tidung (MASHUD) tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai bukti untuk mengajukan permohonan pengukuran kapal ke KSOP, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian hasil ukur berupa



Surat Ukur Dalam Negeri Sementara keluar dengan hasil kapal ber-GT 29 kemudian KTP asli, asli Surat Keterangan Tukang dan asli Surat Keterangan Kepemilikan dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa pihak yang melakukan pengukuran terhadap kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah petugas KSOP Muara Angke hingga terbit Surat Ukur Nomor 112/Be tanggal 01 Nopember 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Nomor dan tanggal pengesahan PK202/9/10/SYB.TPK-2016 tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa setelah kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut memiliki Surat Ukur, kapal tersebut belum bisa dioperasikan karena harus dilengkapi dengan dokumen lainnya meliputi pendafiaran kapal, dokumen / surat-surat kapal lainnya serta dokumen perijinan Perikanan;
- Bahwa kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tersebut telah Terdakwa daffarkan di KSOP Kelas II Cirebon sekitar awal tahun 2013, dengan cara Terdakwa datang sendiri ke KSOP Kelas II Cirebon dengan membawa persyaratan berupa, surat permohonan, KTP asli Surat Keterangan Tukang yang sama pada saat pengukuran kapal, asli Surat Keterangan Kepemilikan yang sama saat pengukuran kapal, semua persyaratan tersebut diserahkan secara langsung ke kantor KSOP Kelas II Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain**

**memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUTOYO, keterangan Saksi NAJIB SUBAGIONO, S.H., keterangan Saksi AGUS SUSANTO bin H. MOH. GIMIN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) KADULLAH ABAS Bin H. ABAS, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) YANG HARYANG, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SUHAIDI Bin MURSID, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SUGIANTO, S.Pi., M.M., keterangan Saksi (BAP Penyidikan) ARIFIN TASMAN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SAUR P.J. PANJAITAN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) IKHWAN, S.Sos., keterangan Saksi (BAP Penyidikan) HAERUDIN Bin SIMALANG alias DAENG BASO, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) BANAR PUJO WICAKSONO, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) MOKH. HIDAYAT HAMAMI dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta-fakta hukum:

- Bahwa maksud atau tujuan ABDUL KADIR mengganti nama KM. INKAMINA 96 menjadi kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII adalah supaya dapat cepat jalan/operasi mencari ikan dan karena pengurusan dokumen kapal serta perijinan apabila memakai nama kapal KM. INKAMINA 96 susah. Perubahan nama kapal dari KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tidak diketahui atau tanpa persetujuan terlebih dahulu dari H. ALAN selaku Ketua KUB Cumi-Cumi;
- Bahwa Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Tukang (SUHAIDI) dan Lurah Pulau Tidung (MASHUD) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dalam peristiwa hukum Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran terhadap kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII ke KSOP Muara Angke hingga terbit Surat Ukur Nomor 112/Be tanggal 01 Nopember 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Nomor dan tanggal pengesahan PK202/9/10/SYB.TPK-2016 tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Ukur dari KSOP Muara Angke Nomor 112/Be tanggal 01 Nopember 2016 menunjukkan bahwa Pejabat KSOP Muara Angke menganggap atau memperlakukan Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Tukang (SUHAIDI) dan Lurah Pulau Tidung (MASHUD) tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, demikian halnya dengan terbitnya surat pengesahan dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Nomor dan tanggal pengesahan PK202/9/10/SYB.TPK-2016 tanggal 25 Oktober 2016 tersebut juga menunjukkan bahwa Pejabat Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok telah menganggap atau memperlakukan Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Tukang (SUHAIDI) dan Lurah Pulau Tidung (MASHUD) tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

## Ad.5. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli hukum pidana, sesungguhnya rumusan "dapat menimbulkan kerugian" tidaklah mensyaratkan bahwa kerugian itu benar – benar terjadi, tetapi cukup adanya "kemungkinan" saja, sedangkan yang dimaksud dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan rumusan atau kaidah hukum "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa "kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi : bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya sesenpun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian;
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 24, kata "dapat" dalam unsur "dapat menimbulkan kerugian" dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata – nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pendapat ahli hukum pidana berkenaan dengan rumusan "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- a. Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya delik – delik khusus (Kejahatan – Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat – Surat, Alat – Alat Pembayaran, Alat – Alat Bukti dan Peradilan),

*Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*





Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1991, halaman 34, dalam penjelasan unsur Pasal 263 ayat (1) khususnya unsur "penggunaannya dapat menimbulkan kerugian", mengatakan bahwa kata – kata "dapat" menimbulkan kerugian, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahwa pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

b. R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjasarannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 281, dalam penjelasan Pasal 263 KUHP bahwa "dapat mendatangkan kerugian" tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja sedangkan yang diartikan dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial, juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUTOYO, keterangan Saksi NAJIB SUBAGIONO, S.H., keterangan Saksi AGUS SUSANTO bin H. MOH. GIMIN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) KADULLAH ABAS Bin H. ABAS, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) YANG HARYANG, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SUHAIDI Bin MURSID, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SUGIANTO, S.Pi., M.M., keterangan Saksi (BAP Penyidikan) ARIFIN TASMAN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) SAUR P.J. PANJAITAN, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) IKHWAN, S.Sos., keterangan Saksi (BAP Penyidikan) HAERUDIN Bin SIMALANG alias DAENG BASO, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) BANAR PUJO WICAKSONO, keterangan Saksi (BAP Penyidikan) MOKH. HIDAYAT HAMAMI dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR bin CALE tersebut telah melanggar Surat Perjanjian Kerjasama dengan H. ALAN SASTRA (Pengurus KUB Cumi-Cumi), yakni telah mengubah surat dan dokumen kapal yang telah ada, yakni dari dokumen kapal KM. INKAMINA 96 menjadi KM. PEMBURU SAMUDRA VIII;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR Bin CALE yang telah membuat atau memalsu Surat Pernyataan Tukang untuk Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII tanggal 01 Januari 2012 sebagaimana tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-Cumi, karena dokumen Kapal yang semula Kapal INKAMINA 96 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUB Cumi-Cumi telah berubah menjadi Kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII atas nama pemilik Terdakwa ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR Bin CALE tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain yakni Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-Cumi, dengan demikian unsur "jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa ABDUL KADIR Bin CALE haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku kapal Perikanan (BKP) No Reg 008837;
- 2) 1 (satu) buah buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013;
- 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2012 antara H. ALAN SASTRA dengan ABDUL KADIR;
- 4) 1 (satu) unit kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII GT 40;
- 5) Dokumen kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII terdiri dari Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 112/Be, Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/22/6/KSOP.MA-19;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.18.0001.49.40373;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditetapkan dikembalikan kepada KUB Cumi-Cumi melalui H. ALAN SASTRA;

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Bin CALE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL KADIR Bin CALE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku kapal Perikanan (BKP) No Reg 008837;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah buku Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5188 tanggal 09 Januari 2013;
- 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 09 Agustus 2012 antara H. ALAN SASTRA dengan ABDUL KADIR;
- 4) 1 (satu) unit kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII GT 40;
- 5) Dokumen kapal KM. PEMBURU SAMUDRA VIII terdiri dari Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 112/Be, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/22/6/KSOP.MA-19;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.18.0001.49.40373;

Dikembalikan kepada KUB Cumi-Cumi melalui H. ALAN SASTRA;

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tukang tanggal 01 Januari 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.  
M.H.

Agung Purbantoro, S.H.,

2. Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr